



**Editor: Nida Handayani, S.I.P., M.Si.**

**Tim Penulis:**

**Mawar, S.I.P., M.A.P. | Ahmad Firdaus Akmal |  
Devi Suwito | Reggy Zulhamzah | Siti Sarah Nurfadlia |  
Tiara Nurul Hidayah | Virgiawan Fikri | dkk.**

Editor: Nida Handayani, S.I.P., M.Si.

# SAY NO TO CORRUPTION

Mawar, S.I.P., M.A.P., Ahmad Firdaus Akmal, Devi  
Suwito, Reggy Zulhamzah, Siti Sarah Nurfadlia, Tiara  
Nurul Hidayah, Virgiawan Fikri, dkk.

CV. Semesta Irfani Mandiri

# ***Say No To Corruption***

Penulis: Mawar, S.I.P., M.A.P, Ahmad Firdaus Akmal, Tiara Nurul Hidayah, Ira Fitri Sabrina, Marsya Zalfa Bahri, M Fadhlan Hasan, Nanda Dwi Aprilia, Nurul Qomariah F Z, Riski Aprieland F, Siti Sarah Nurfadila, Soviana Novitasari, Firda Febriyanti, Muhammad Aldi Falah, Muhammad Rayhan Aditya, Nida Amalia, Olivia Anggraini Putri, Reggy Zulhamzah, Safdha Herayani, Suliwati, Gina Dwi Lestari, Naila Lutfia Agustari, Rohbi Wafir, Salsabilla Putri Ananda, Shifa Septiana, Ulya Fathiah Kamila, Virgiawan Fikri, Chusnul Chotimah, Devi Suwito, Manda Maulana, Nathan Akbra LP, Niken Vidyatami, Nur Fauziah Latif, Ridho Safarazy, Ahmad Firdaus Akmal, Dhiya Urruba Altriar, Putri Cahyani, Rani Fransisca Chrisdayanti, Salsabilla Rahmadina, Sajid Fakhruddin, Wahyu Handayani

Editor: Nida Handayani, S.I.P., M.Si.

Layout: Ira Fitri Sabrina

Desain Sampul: Ahmad Soleh

Cetakan I, November 2022

Ukuran, tebal: 14,8x21cm, v + 222 halaman

**ISBN: 978-623-5929-51-4**

Diterbitkan pertama kali oleh:

**CV. Semesta Irfani Mandiri**

Jln. Al-Hukama, Gg Haji Jawahir No 15, Rangkapan Jaya Baru,  
Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

E-mail: [penerbitirfani@gmail.com](mailto:penerbitirfani@gmail.com)

Website: [www.irfanibuku.com](http://www.irfanibuku.com)

Facebook: Penerbit Irfani

Instagram, Twitter, & TikTok: @penerbitirfani

WhatsApp: 0877 8927 2795

*Hak cipta dilindungi undang-undang.*

*Dilarang menyalin dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku dengan judul *Say No To Corruption*.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan. Pemberantasan korupsi mesti melibatkan semua elemen masyarakat terkhusus mahasiswa sebagai *agent of change* yang akan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa. Melalui buku ini kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini berisi tulisan tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, upaya pencegahan korupsi, peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi serta integrasi model pembelajaran pendidikan antikorupsi di Indonesia.

Buku ini hadir sebagai kontribusi ilmiah mahasiswa semester II Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK). Untuk itu kami haturkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ, Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP UMJ yang memfasilitasi sampai terbitnya buku ini. Demikian pula kami mengucapkan terima kasih serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga partisipasi semua pihak mendapat balasan yang sesuai dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jakarta, November 2022

Tim Penyusun

**Mawar, S.I.P, M.A.P.**

# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar | iii**

**Daftar Isi | v**

**BAB 1 – Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia | 1**

**BAB 2 – Faktor-Faktor Penyebab Korupsi | 50**

**BAB 3 – Dampak Masif Korupsi | 83**


**BAB 4 – Upaya Pencegahan Korupsi | 116**

**BAB 5 – Peranan Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia | 149**

**BAB 6 – Integrasi Model Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Indonesia | 186**

# BAB 1

## TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA



Penulis:

Mawar, S.I.P., M.A.P.  
Aida Nur Ainun  
Nur Ariqah Wiamtsary Yamin  
Syifa Rahmaniyah  
Tiara Nurul Hidayah  
Zahra Kamilah

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan penanganan yang lebih ekstra serta membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Allah SWT Berfirman di dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْوَالٌ كَرِهْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ  
 وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْوَالٌ كَرِهْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ  
 وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْوَالٌ كَرِهْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ



“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Begitulah pandangan islam terkait perbuatan korupsi yang seakan sudah menjadi tradisi di Indonesia. Politik pemberantasan korupsi sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. (Bondan, 2020).

Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu.

Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan

pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai delik korupsi yang diatur didalamnya, perlu terus dilakukan secara simultan dan konsisten. Pengetahuan masyarakat akan delik korupsi sangat diperlukan mengingat ketidaktahuan akan adanya peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab hukum. (kpk.go.id, 2020).

#### **A. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Pasca zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. (kpk.go.id, 2020).

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah:

1. Delik korupsi dalam KUHP.
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950.
3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
11. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

12. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia menarik untuk disimak tersendiri untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. (kpk.go.id, 2020).

### **1. Delik Korupsi dalam KUHP**

KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, diundangkan dalam Staatsblad 1915 Nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Sebagai hasil saduran dari Wetboek van Strafrecht Nederland 1881, berarti 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasar asas konkordansi ini. Dengan demikian, KUHP itu bukanlah barang baru. (kpk.go.id, 2020).

Dalam pelaksanaannya, diperlukan banyak penyesuaian untuk memberlakukan KUHP di Indonesia mengingat sebagai warisan Belanda terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di

dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi, pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Namun demikian terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan tata hidup masyarakat Indonesia mengingat KUHP yang kita miliki sudah tua dan sering diberi merek kolonial.

Dalam perjalanannya KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, dan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP. Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang berkaitan dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur didalamnya masih merupakan kejahatan biasa. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. (kpk.go.id, 2020).

## **2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950.**

Pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenal sejak dulu. Dengan demikian pendapat bahwa perbaikan peraturan anti korupsi akan membawa akibat berkurangnya

korupsi tetap menjadi perdebatan.

Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/ PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan di atas adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.”

Yang menarik dari ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam 2 perbuatan:

- a. Korupsi sebagai perbuatan pidana; Korupsi sebagai perbuatan pidana dijelaskan sebagai:

- (1) Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau

badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran masyarakat.

(2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

(3) Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Peperpu ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.

b. Korupsi sebagai perbuatan lainnya; Korupsi sebagai perbuatan pidana atau perbuatan lainnya dijelaskan sebagai:

(1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

(2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Perbedaan korupsi ke dalam dua bagian tersebut mengundang banyak kritik dan reaksi di kalangan para sarjana hukum, meski harus diakui di dalam Peraturan Penguasa perang Pusat tersebut juga terdapat berbagai kelebihan seperti telah diaturnya ketentuan yang dapat menerobos kerahasiaan bank.

### **3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi**

Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan Undang-undang Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal ia memerlukan penyesuaian. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian Undang-undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada mulanya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.



Perubahan utama dari Peraturan Penguasa Perang Pusat ke dalam Undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Namun demikian undangundang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh mengingat pembuktiannya lebih sulit.

#### **4. Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ini dimaksudkan untuk mengganti Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960 yang sudah kurang relevan lagi dengan perkembangan masyarakat. Delik korupsi dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dirumuskan menjadi lima kelompok, yaitu:

- (1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (pasal 1 sub (1) a dan sub (1) b)
- (2) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi (sub (1) c).
- (3) Tindak pidana korupsi dilakukan subjek non pegawai negeri (sub (2))
- (4) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) d)
- (5) Tindak pidana korupsi percobaan dan pemufakatan (sub (2)).

Rumusan delik yang berupa percobaan atau permufakatan untuk kelima rumusan di atas, tersebut dalam pasal 1 dan 2. Ketentuan ini merupakan perkembangan baru, yang tidak ada pada undang-undang korupsi sebelumnya. (untag-sby.ac.id, 1996). Dalam penyusunannya, Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 ini relatif lancar tidak mengalami masalah kecuali atas beberapa hal seperti adanya pemikiran untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik dan keinginan untuk memasukkan ketentuan berlaku surut. Namun, akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Bahwa undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. (dpr.go.id, 2020). Atas dasar pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini selanjutnya diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (123dok.com, 2014).

#### **5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**

Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan orde baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. Keinginan untuk menyusun tatanan baru yang lebih mengedepankan civil society itu dimulai dengan disusunya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat sebagaimana tuntutan reformasi yang telah melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenan.

Melalui penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR, disusunlah TAP No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan orde reformasi, termasuk amanat untuk menyelesaikan masalah hukum atas diri mantan

Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya.  
(akperrsdustira.ac.id, 2017).

## **6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998 yaitu tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian Kolusi dan Nepotisme. Dalam undang-undang (peraturan) tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang

menjalankan fungsi eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang), legislatif (kekuasaan untuk membuat dan menetapkan Undang-Undang), dan yudikatif (kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili Pelanggaran Undang-Undang) serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permafakatan atau kerja sama melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (ayoksinau.com, 2022). Dalam perjalanannya, undang-undang ini tidak banyak digunakan. Beberapa alasan tidak populernya undang-undang ini adalah terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur didalamnya serta adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih spesifik dan tegas, yaitu

undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan korupsi.

## **7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Perubahan dan perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- (1) Memperluas pengertian delik korupsi
- (2) Korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi;
- (3) Merumuskan ketentuan pidana yang berbeda dengan sanksi pidana undang-undang sebelumnya.
- (4) Memperluas pengertian pegawai negeri;
- (5) Menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang;

- (6) Membentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.
- (7) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (8) Akan membentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (sekarang sudah terbentuk dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi).

Ketentuan-ketentuan di atas, merupakan perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang tidak ada dalam undang-undang korupsi sebelumnya ([untag-sby.ac.id](http://untag-sby.ac.id)). Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar, namun pembuat undang-undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ini. Adapun beberapa kelemahan undang-undang ini antara lain:

- a. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak

sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut.

- b. Adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum.
- c. Tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu. (akperrsdustira.ac.id, 2017).

#### **8. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Untuk menghilangkan keragaman penafsiran dan untuk mencapai kepastian hukum serta perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan-perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Perubahan dan perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:



- (1) Merubah rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan tidak mengacu pada pasal-pasal KUHP, tetapi langsung menyebut unsur-unsur delik yang bersangkutan.
- (2) Menambah pasal baru (pasal 12-13) tentang gratifikasi
- (3) Memperluas alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26 A
- (4) Menambah ketentuan baru mengenai pembuktian terbalik
- (5) Hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi
- (6) Memuat ketentuan peralihan.

Ketentuan-ketentuan di atas, merupakan perkembangan baru yang diatur didalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang tidak diatur dalam Undang-undang korupsi sebelumnya.

## **9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Korupsi**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku.

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku. (jogloabang.com,2019).

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a) Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;
- b) Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- c) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;

3. Berfungsi sebagai pemacu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism);
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

**10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan-Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).**

Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun 2000 di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional anti korupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif.

Untuk tujuan tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Ad Hoc Committee (Komite Ad Hoc) yang bertugas merundingkan draft Konvensi. Komite Ad Hoc yang beranggotakan mayoritas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memerlukan waktu hampir 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyetujui naskah akhir Konvensi untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ratifikasi UNCAC ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi UNCAC tersebut adalah:

- a) Untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- b) Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum;

- c) Mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral;
- d) Dan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.

#### **11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2002 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Krisis kepercayaan karena korupsi menjadi latar belakang diaturnya peran serta masyarakat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintahan menjadi minim, padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan berhasil. Sebaliknya jika rakyat memiliki kepercayaan dan mendukung pemerintah serta berperan serta dalam pemberantasan korupsi maka korupsi bisa ditekan semaksimal mungkin. (akperrsdustira.ac.id, 2017).

PP No.71 tahun 2002 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sehingga apa yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat atau kepada KPK.

Bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam PP ini antara lain:

- a) Mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor
- b) Memboikot dan memasukkan nama koruptor dalam daftar hitam
- c) Melakukan pengawasan lingkungan
- d) Melaporkan adanya gratifikasi
- e) Berani memberi kesaksian dan tidak asal lapor atau fitnah.

## **B. Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi Dalam Perundang-undangan Korupsi Dalam Perundang-undangan Korupsi**

1. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang – undang



Tindak pidana korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik yang dibuat dan dirumuskan khusus sebagai tindak pidana korupsi oleh pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi dirumuskan oleh pembuat undang-undang paling baik terdiri dari empat pasal, terutama diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 15 UU No.31 Tahun 1999 beserta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, jika kita memperhatikan dengan seksama apa yang diatur dalam pasal 15 undang-undang tersebut kini sudah bukan lagi sistem alamiah pembuatnya, namun peraturan tersebut mengadopsi gagasan sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, beberapa masalah bisa dikategorikan menjadi simbol pemberantasan korupsi, baik sebagai kegagalan juga sebagai keberhasilan.

2. Delik korupsi yang diambil dari KUHP, delik mana dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP.

Yang dimaksud dengan pelanggaran hukum korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah pelanggaran hukum -pelanggaran hukum yang diambil dari KUHP yang

diadopsi sebagai delik korupsi sebagai akibatnya delik tadi di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian menjadi konsekuensi diambilnya pelanggaran hukum tadi dari KUHP ialah ketentuan pelanggaran huku menjadi tidak berlaku lagi. Atau dengan istilah lain, jika perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik itu maka kepadanya akan diancamkan delik korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi serta bukan lagi sebagaimana pelanggaran hukum itu di dalam KUHP. Delik korupsi yg ditarik secara absolut berasal KUHP artinya Pasal 5 hingga dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP.

Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara absolut berasal KUHP artinya delik-delik yang diambil dari KUHP yang, dengan syarat keadaan tertentu yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, diadopsi menjadi pelanggaran hukum korupsi tetapi dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP. berbeda dengan penarikan secara mutlak, ketentuan delik ini di dalam KUHP tetap berlaku serta dapat diancamkan kepada

seorang pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur, akan tetapi apabila ada kaitannya dengan investigasi delik korupsi maka yang akan diberlakukan ialah delik sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP terdapat di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu diambil asal Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, serta Pasal 430 kitab undang-undang hukum pidana.

### **C. Delik Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 JO. UU No. 20 Tahun 2001**

Kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi berdasarkan undang-undang. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Adapun delik-delik korupsi korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah:

#### **1) Pasal 2**

*(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda*

*paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

- (2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, perbuatan memperkaya yang mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud dengan "memperkaya diri" adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah asset, harta kekayaan atau kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan melawan undang-undang, dan melawan hukum dalam arti materiil yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap orang yang memperkaya diri dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan dalam masyarakat dilarang.

## **2) Pasal 3**

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,*

*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pada intinya dalam Pasal 3 undang-undang korupsi, melarang perbuatan mengambil/mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Penyalahgunaan wewenangan, kesempatan, atau sarana adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai wewenangan yang sah, kesempatan, atau sarana namun malah disalahgunakan oleh pelaku untuk mendapatkan penambahan materiil dan keuangan.

Sama halnya dengan apa yang dengan apa yang diatur dalam Pasal 2, unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 3 juga tidak mutlak dipersyaratkan telah terjadi. Sekedar perbuatan mencari untung itu telah dilakukan, dan perbuatan itu menimbulkan

kerugian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka Pasal 3 telah dapat diancamkan kepada pelaku.

### **3) Pasal 13**

*Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan meningat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratur lima puluh juta rupiah).*

Perbuatan utama yang dilarang dalam Pasal 13 sebagai perbuatan korupsi yang ketiga adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Dalam konteks "memberi" disini adalah memberikan hadiah kepada seseorang dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya, yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu.

### **4) Pasal 15**

*Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama*

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.*

Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 15 sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang mengingat konsep perumusan delik yang digunakannya mengadopsi konsep yang ada di dalam KUHP. Untuk menerapkan Pasal 15 kita perlu memahami terlebih dahulu konsep hukum pidana mengenai percobaan (*poging*), perbantuan (*medeplichtigheid*), dan permufakatan jahat yang diatur dalam KUHP.

Percobaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP pada hakikatnya adalah tindak pidana yang tidak selesai. Tindak pidana yang tidak selesai dapat diancam dengan sanksi pidana sepanjang memenuhi syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana, yaitu:

1. Ada niat.
2. Adanya permulaan pelaksanaan.
3. Tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku.

Apabila suatu perbuatan pidana yang tidak selesai telah memenuhi ketiga syarat di atas, kepada pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara ketentuan *poging*

dalam KUHP dengan konsep poging yang diterapkan dalam undang-undang korupsi, yaitu pada pemidanaannya. Dalam KUHP, hukuman bagi seorang pelaku percobaan delik akan dikurangi sepertiga dari apabila delik itu selesai atau sempurna, sedangkan dalam undang-undang korupsi sepanjang telah memenuhi syarat percobaan yang dapat dipidana seorang pelaku percobaan delik korupsi bukan saja dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi hukuman yang diancamkan kepadanya sama dengan bila delik korupsi itu selesai dilakukan. (akperrsdustira.ac.id, 2017).

## **5) Pasal 5**

*(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*



*b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

*(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 5 adalah apa yang kita kenal sebagai korupsi dalam bentuk suap. Pasal 5 mengatur 2 perbuatan utama delik korupsi dalam bentuk suap, yaitu delik korupsi memberi suap/menyuap dan delik korupsi menerima suap, delik mana merupakan delik yang masing-masing berdiri sendiri. Delik menyuap telah terjadi dengan diberikannya sesuatu kepada pegawai negeri, sehingga meski pegawai negeri yang akan diberikan tidak menerima pemberian itu, delik menyuap tetap dapat diancamkan kepada pelakunya. Dengan kata lain, delik menyuap dapat terjadi tanpa harus ada penerima suap. Namun bila ada penerima suap, dapat dipastikan ada penyuapnya.

Delik korupsi berupa memberi suap adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sedangkan delik korupsi menerima suap adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Delik korupsi berupa memberi suap yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas dua bentuk, yaitu sebagaimana diatur di dalam huruf a dan huruf b. Perbedaan utama keduanya adalah bahwa pada delik memberi suap yang diatur dalam huruf a pemberian atau janji itu dilakukan dengan tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan delik korupsi berupa memberi suap sebagaimana diatur dalam huruf b adalah pemberian yang dilakukan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

#### **6) Pasal 11**

*Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling*

*banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (UU No. 31 Tahun 1999)*

*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan*

*jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.(UU No. 20 Tahun 2001)*

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 adalah tindak pidana yang diambil dari Pasal 418 KUHP. Pasal ini secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 11 ini adalah menerima hadiah atau janji, pemberian atau janji mana diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima hadiah atau janji. Pegawai negeri atau penyelenggara negara itu cukup mengetahui atau dapat menduga bahwa pemberian dilakukan karena ia memiliki kekuasaan atau wewenang yang dimiliki karena jabatannya itu.

## 7) Pasal 12

*Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". (UU No. 31 Tahun 1999). "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):*

- a. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- b. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut*

*diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*

- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;*
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*

- f. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;*
- g. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;*
- h. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau*

- i. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. (UU No. 20 Tahun 2001).*

Serupa dengan Pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara pada prinsipnya dilarang menerima hadiah atau janji, yang dalam Pasal 12 ini secara khusus diatur sebagai perbuatan menerima hadiah atau janji karena berbagai alasan, termasuk dengan cara memaksa seperti seorang pegawai negeri yang telah memperlambat pengurusan suatu ijin-ijin, seorang pejabat yang menerima pemberian dari seseorang karena telah meloloskan seseorang yang tidak memenuhi syarat rekrutmen pegawai, pemberian hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Meski sang hakim tidak terpengaruh dalam memeriksa perkara tersebut, ia tetap tidak boleh menerima pemberian atau janji yang ia tahu bertujuan mempengaruhinya. Atau seorang advokat tidak boleh menerima pemberian atau janji bila ia mengetahui bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar ia melakukan



pembelaan yang bertentangan dengan hukum atau demi kepentingan orang yang dibelanya semata, atau pegawai negeri memperlambat urusan administratif seperti KTP, maksudnya agar orang yang sedang mengurus memberikan sejumlah uang.

### **8) Pasal 6**

*(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150,000,000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750,000,000,00 (tjuhratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang:*

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau*
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*

*(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (UU No. 31 Tahun 1999)*

Delik korupsi yang diatur di dalam Pasal 6 merupakan pemberatan (delik berkualifisir) dari apa yang diatur di Pasal 5. Delik korupsi berupa suap ini juga dibagi dua, yaitu delik memberi suap yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan delik korupsi menerima suap yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2).

Dengan demikian, tindak pidana suap baik berupa memberi suap maupun menerima suap memiliki 3 (tiga) gradasi yaitu pertama, tindak pidana suap yang menjadi ranah Undangundang Nomor 11 tahun 1980 tentang Suap, kedua tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan oleh pegawai negeri, dan ketiga, tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan oleh hakim atau advokat. Berdasarkan gradasi itu, setiap orang yang menyuap orang lain akan dipidana, menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dihukum lebih berat, dan menyuap hakim atau advokat akan dihukum lebih berat lagi. Begitu pula sebaliknya bagi setiap orang yang

menerima suap, pegawai negeri yang menerima suap, dan hakim atau advokat yang menerima suap.

### **9) Pasal 10**

*"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)". (UU No. 31 Tahun 1999)*

*"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:*

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau

membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

Perbuatan korupsi yang diatur di dalam Pasal 10 terdiri atas 3 perbuatan:

- a. Pegawai negeri yang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakainya suatu barang, akta, atau suatu daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
- b. Pegawai negeri yang membiarkan orang lain melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 10 huruf a.
- c. Pegawai negeri yang membantu orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 10 huruf a.

#### **D. Gratifikasi**

Di dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian.

Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubung dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk ‘membina’ hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. (akperrsdustira.ac.id, 2017).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bondan Gandjar. 2020. Modul Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Retrieved 2022, from Pusat Edukasi Antikorupsi website: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/modul-tindak-pidana-korupsi-dan-komisi-pemberantasan-korupsi>.
- Gadek. 2022. Pengertian Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) dan Dampak. Retrieved 2022, from Ayoksinau.com website: <https://www.ayoksinau.com/korupsi-kolusi-dan-nepotisme-kkn/>.
- Moeljatno. 1994. *Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru, Cetakan ke-18*. Jakarta: Bumi Aksara
- Prodjohamidjojo, M., Op, & Cit. (1996). BAB II (p. 29). Retrieved 2022, from <http://repository.untagsby.ac.id/9149/4/Bab%20II.pdf#:~:text=Undang-undang%20No.%2031%20Tahun%201999%20tentang%20Pemberantasan%20Tindak,perekonomian%20negera%20pada%20khususnya%20serta%20masyarakat%20umunya>.
- Puspito T, Hibnu Nugroho, Yusuf Kurniadi, et all. 2020. *Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Puspito T, Marcella Elwina, Indah Sri, et all. 2017. *Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Retrieved 2022, from <http://akperrsdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-3.pdf>.
- Sejarah dan Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi. (2014). Retrieved 2022, from 123dok.com website: <https://123dok.com/article/sejarah-dan->

[perkembangan-peraturan-tindak-pidana-korupsi.74zpn7ye.](#)

Setjen DPR RI. (2020). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Dewan Perwakilan Rakyat. Retrieved 2022, from [Dpr.go.id](http://Dpr.go.id) website: <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/432>

Sofia Issa, Emil Radhiansyah dan Handrix Chris. 2020. *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Mahasiswa*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Gedung Merah Putih KPK.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC) 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

# BAB 2

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI



Penulis:

Mawar, S.I.P., M.A.P.  
Ira Fitri Sabrina  
Marsya Zalfa Bahri  
M. Fadhlan Hasan  
Nanda Dwi Aprilia  
Nurul Qomariah F. Z.  
Riski Aprieland F.  
Siti Sarah Nurfadila  
Soviana Novitasari



Korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang terjadi dimasyarakat. Korupsi tersebut dianggap sebagai kejahatan. Allah SWT berfirman didalam QS. Al-Maidah Ayat 38:

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ أَيْدِي رَسُولِ اللَّهِ وَمَوَدَّةِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ أَيْدِي رَسُولِ اللَّهِ وَمَوَدَّةِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ أَيْدِي رَسُولِ اللَّهِ وَمَوَدَّةِ اللَّهِ

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."

Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Mereka para pelaku korupsi melakukan korupsi tidak memikirkan diluar sana nasib orang-orang miskin dan mereka hanya mementingkan kepentingan dan kepuasan tersendiri.

**Pengertian Korupsi Dan Jenis Korupsi**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, Yayasan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

## **A. Jenis-Jenis Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 detik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Jenis-jenis korupsi di antaranya adalah:

### **1. Kerugian Keuangan Negara**

Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

### **2. Suap-Menyuap**

Suap menyuap merukan Tindakan pememberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana perbedaan hukum formil dan materil.

### **3. Penggelapan Dalam Jabatan**

Penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan

barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

#### 4. Pemasaran

Pemasaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

#### 5. Perbuatan curang

Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang.

#### 6. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang,

diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

## **B. Penyebab Korupsi Dalam Perspektif Teoritis**

Salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah masih bertahannya sikap primitif terhadap praktik korupsi karena belum ada kejelasan mengenai batasan bagi istilah korupsi. Sehingga terjadi beberapa perbedaan pandangan dalam melihat korupsi.

Kualitas moral dan integritas individu berperan penting dalam penyebab korupsi di Indonesia dari faktor internal. Adanya sifat serakah dalam diri manusia dan himpitan ekonomi serta self esteem yang rendah dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Adapun beberapa pernyataan ahli yang menyimpulkan beberapa poin penyebab korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan ketidaksamaan
2. Gaji yang rendah
3. Persepsi yang populer
4. Pengaturan yang bertele-tele
5. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Menurut bidang psikologi, terdapat dua teori yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia, yaitu teori medan dan teori big five personality.

Teori medan adalah perilaku manusia penyebab korupsi di Indonesia hasil dari interaksi antara faktor kepribadian (personality) dan lingkungan (environment) atau dengan kata lain lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan Kejiwaan (psikologis) yang ada padanya. Melalui teori ini, jelas bahwa perilaku korupsi dapat dianalisis maupun diprediksi memiliki dua opsi motif yakni dari sisi lingkungan atau kepribadian individu terkait.

Teori penyebab korupsi di Indonesia yang kedua adalah teori big five personality. Teori penyebab korupsi di Indonesia ini merupakan konsep yang mengemukakan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari lima faktor kepribadian, yaitu extraversion, agreeableness, neuroticism, openness, dan conscientiousness. Penyebab korupsi di Indonesia tidak semata karena perilaku konsumtif dan masalah ekonomi. Penjelasan dari Jack Bologne Gone Theory, faktor-faktor Penyebab Korupsi adalah berupa keserakahan (greed), kesempatan (Opportunity), kebutuhan (Needs), dan pengungkapan (Expose).

### **C. Beberapa Teori-teori menurut para ahli**

1. Teori Penyebab Korupsi Menurut Jack Bologne (GONE)

Menurut Jack Bologne, korupsi disebabkan karena adanya keserakahan (Greed), kesempatan (Opportunity), kebutuhan (Needs), dan pengungkapan (Expose). Teori penyebab korupsi ini dikenal dengan istilah GONE. Dengan adanya sikap serakah, seseorang atau suatu organisasi memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan curang, untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Hal ini didasari karena tiap individu memiliki kebutuhan. Sehingga adanya pengungkapan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

## 2. Teori Penyebab Korupsi Robert Klitgaard (CDMA)

Penyebab korupsi menurut Robert Klitgaard disingkat dengan istilah CDMA, yaitu Corruption, Directionary, Monopoly dan Accountability. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi karena disebabkan oleh faktor kekuasaan dan monopoli yang disertai adanya akuntabilitas.

## 3. Teori Penyebab Korupsi Menurut Donald R. Cressey Fraud

Donald R. Cressey Fraud berpendapat bahwa penyebab korupsi karena adanya teori triangle, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Dengan adanya ketiga faktor ini, seseorang atau organisasi dapat melakukan korupsi secara besar-besaran, tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain.

#### 4. Teori Cost-Benefit Model

Penyebab korupsi bisa didasari dengan adanya teori Cost-Benefit Model. Teori ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi, lebih memikirkan tentang manfaat yang didapatkan saat melakukan korupsi daripada risikonya. Sehingga pelaku tindak pidana korupsi sering mengabaikan konsekuensi atau risikonya.

#### 5. Teori Willingness and Opportunity to Corrupt

Penyebab korupsi yang terakhir adalah adanya pandangan tentang teori Willingness and Opportunity to Corrupt. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab korupsi adalah adanya kesempatan atau peluang, yang didorong dengan niat atau keinginan untuk kebutuhan atau kepentingan pribadi.

### **Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi**

Masyarakat perlu mengetahui bermacam-macam faktor internal dan juga eksternal penyebab terjadinya tindak pidana Korupsi, sebagai pengingat agar masyarakat tidak terlibat dalam praktik tindak Pidana Korupsi. Pada hakikatnya faktor internal terjadinya tindak Pidana Korupsi berasal dari diri sendiri atau dorongan dari keluarga pelaku. Sedangkan faktor eksternal dari tindak pidana korupsi ialah berasal dari luar kehidupan pribadi seorang pelaku.

#### **D. Faktor Internal Tindak Pidana Korupsi:**

1. Sifat Tamak dari Manusia (Pelaku)

Sifat Tamak ini tergolong dari faktor Internal karena sifat ini muncul dari diri pribadi seorang pelaku yang tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan dan hanya mementingkan kekayaan dirinya sendiri.

2. Moral yang Lemah

Orang yang memiliki nilai Moral yang lemah akan cenderung mudah terpengaruh dalam tindak pidana korupsi. Pengaruh tersebut bisa datang darimana saja, ntah itu rekan kerja, atasan, atau pihak organisasi yang secara terang-terangan melakukan praktik korupsi pada organisasinya.

3. Kebutuhan Hidup yang Mendesak

Saat situasi Ekonomi yang sangat mendesak dan bisa dibilang sedang dalam keterpurukan, seorang Manusia akan melakukan hal apapun untuk mengembalikan kondisi perekonomian keluarga mereka, salah satu caranya adalah melakukan tindak Pidana Korupsi.

4. Gaya Hidup Konsumtif

Tindak Pidana Korupsi banyak terjadi di Kota besar karena harus mengimbangi gaya perilaku mereka yang konsumtif dengan cara harus memiliki pendapatan yang memadai, agar gaya hidup dan pendapatan bisa seimbang. Cara terburuk yang dapat dilakukan adalah Korupsi.



### **E. Faktor Eksternal Tindak Pidana Korupsi :**

1. Masyarakat Kurang Menyadari Korupsi Bisa Dicegah dan Diberantas

Dengan adanya situasi lingkungan yang seperti ini, para pelaku Korupsi akan merasa sedikit memiliki ruang untuk bebas melakukan tindak Pidana tersebut. Padahal untuk mencegah dan menindak perilaku Korupsi bukan hanya tugas Pemerintah, melainkan semua Masyarakat.

2. Peraturan Perundang-Undangan yang Lemah

Hal ini sangat berpengaruh dalam tercipta atau timbulnya resiko tindak Pidana Korupsi. Sanksi yang ringan, menguntungkan para pelaku, sistem pandang bulu, menjadi alasan para pelaku Korupsi tidak akan takut dalam melakukannya.

3. Kurangnya Sikap Keteladanan Pemimpin Organisasi / Instansi

Tak hanya dalam Lingkungan Masyarakat, Organisasi juga dapat menimbulkan faktor eksternal Tindak Pidana Korupsi. Jika seorang pemimpin melakukan tindak pidana Korupsi, aka nada kemungkinan para anggotanya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pemimpinnya.

4. Manajemen Cenderung Menutupi Korupsi Di dalam Organisasi

Dengan adanya sikap yang tidak transparan atau sikap tidak terbuka ini, maka korupsi akan terus banyak dilakukan oleh para anggota dari Organisasi ataupun Instansi tersebut tanpa khawatir perbuatan mereka bocor ke Publik atau Masyarakat, karena pengendalian Manajemen adalah syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi.

#### **F.Faktor Eksternal, Pemicu Perilaku Korup yang Disebabkan oleh Faktor Di luar Diri Perilaku**

Ada beberapa aspek-aspek pemicu perilaku korup diluar diri perilaku yaitu :

##### **a. Aspek Sikap Masyarakat Terhadap Korupsi**

Sikap masyarakat terhadap perbuatan korupsi dari sikap tidak simpatik sampai pada sikap antipati. Korupsi akan merugikan negara serta masyarakat, melemahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang, kelompok, pihak tertentu yang ingin memperkaya diri, dan akhirnya menimbulkan kesenjangan social ekonomi yang semakin besar dimasyarakat. Banyak masyarakat pedesaan maupun masyarakat kota menolak adanya perbuatan korupsi yang terjadi dilingkungannya. Mereka membenci perbuatan korupsi yang pelakunya hanya dihukum ringan, mereka juga menolak

bantuan ataupun sumbangan yang diberikan oleh koruptor khususnya masyarakat miskin.

Pemberantasan korupsi pada dasarnya bukan hanya tugas sejumlah lembaga negara atau penegak hukum saja, tetapi juga perlu peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang diperlukan tidak hanya terbatas pada pengaduan dan laporan terkait tindak pidana korupsi, namun peran serta masyarakat yang baik harus terus dibangun salah satunya melalui pendidikan. Masyarakat perlu pemahaman terkait nilai-nilai integritas dan penanaman semangat antikorupsi dalam dirinya serta pengetahuan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ada. Sehingga apabila mereka telah mengerti dan memahami, mereka bisa melakukan tindakan preventif terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi. Pencerminan kehendak masyarakat yang tidak mentolerir tindak pidana korupsi juga harus ditumbuhkan sehingga akhirnya masyarakat dapat berperan sebagai kekuatan yang mengawasi perilaku individu khususnya warga masyarakat dan instansi pemerintah dalam mekanisme administrasi negara.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (5) mengenai hak dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi terkait tindak pidana korupsi. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan saran dan pendapat serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat ini paling tidak harus memenuhi tiga esensi yaitu, perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggungjawab bagi masyarakat untuk menggunakan haknya, dan penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta.

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:

1. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
2. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan

masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.

3. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
4. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

### **b.Aspek Politis**

Control sosial adalah salah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut

dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu Lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui Lembaga-Lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik, maka banyak orang melakukan tindakan korupsi.

Perilaku korupsi politik merupakan tindakan merampas kehidupan rakyat, sehingga banyak rakyat kehilangan hak strategisnya untuk hidup layak dan mematikan harapan masa depannya. Korupsi politik merusak sumber daya ekonomi dan berdampak luas terhadap kualitas SDM (sumber daya manusia) dan munculnya berbagai macam kerentanan massal yang merendahkan derajat kemanusiaan. Korupsi politik merampas hak rakyat kebanyakan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan Pendidikan. korupsi politik berkorelasi dengan tatanan sosial feodal, karena struktur masyarakat yang berbudaya feodal memberi kesempatan bagi timbulnya kevakuman moral, sehingga interaksi sosial tidak berproses secara egaliter. Masyarakat yang tidak egaliter menafikan kebutuhan dan kepentingan sosial akan adanya kontrol efektif terhadap kekuasaan.

Korupsi politik memiliki hubungan korelasional dengan watak hukum dan sistem penegakan hukum, untuk itu pelaksanaan hukum terhadap korupsi politik mensyaratkan adanya pembenahan dan konsistensi normalogis pada ranah kosmos, logos, teknologos dan realitas sosial. Sesuai dengan predikatnya negara modern, menuntut adanya ideologi hukum yang demokratis egalitarian. Korupsi politik merupakan kejahatan luar biasa, karena merusak jantung kehidupan masyarakat banyak, dampak kejahatan korupsi selain meluas juga dirasakan dan diderita oleh rakyat dalam waktu yang lama. Untuk itu menuntut adanya aturan yang luar biasa pada domain teknologos dalam proses mengadili korupsi politik. Untuk itu diperlukan adanya upaya luar biasa pula dalam memproses hukum terhadap kasus korupsi politik dan pemahaman hukum yang berkualifikasi holoyuridis. selama ini pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi korupsi masih lebih banyak mempergunakan upaya-upaya penal dibandingkan dengan upayaupaya non-penal. Penanggulangan korupsi politik menuntut aturan hukum (logos) dan prosedur hukum acara (teknologos) yang spesifik, karena menyangkut pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan politik dan atau pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi. Di satu pihak kekuasaan politik atau kekuatan ekonomi berpotensi mengintervensi independensi peradilan, dipihak lain orang

yang memiliki kekuasaan politik berkemampuan untuk menyukseskan menyembunyikan alat-alat bukti yang berhubungan dengan kejahatannya. Konsekuensi logis dari posisi politik pelaku korupsi politik di beberapa negara diberlakukan pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*). Di beberapa negara juga diterapkan pidana maksimal atau pidana seumur hidup bagi terpidana korupsi politik. Penanggulangan korupsi selain menuntut perangkat keras teknologi, institusi penegak hukum yang berintegritas, juga menuntut tersedianya perangkat lunak yaitu budaya hukum termasuk ideologi hukum dan ideologi penegak hukum. Dalam arti pula penanggulangan korupsi politik di era global menyangkut aspek politik, ekonomi, budaya, hukum, dan internasional.

Korupsi politik sendiri banyak terjadi baik di negara Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika Latin maupun Amerika Utara, korupsi politik tidak lepas dari karakter kekuasaan, struktur sosial politik yang tidak adil dan lemahnya kontrol sosial, kontrol politik dan kontrol hukum. Mengglobalnya fenomena korupsi.

### **c.Aspek Ekonomi**

Aspek ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai



penyebab utama korupsi. Pembangunan ekonomi melalui pendidikan, adanya kelas penciptaan kelas menengah ditemukan sebagai penentu terkuat untuk mengurangi korupsi di banyak studi (Treisman, (2000), Paldam (2002)) Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Penyebab korupsi terutama di sisi ekonomi, Karena banyaknya kebutuhan untuk hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang.

Sisi ekonomi dapat menjadi alasan mengapa orang merasa terdorong untuk mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. dalam perjalanan hidup seseorang, ada kalanya mereka mengalami situasi yang mendesak yang berkaitan dengan ekonomi. Faktor mendesak tersebut, apalagi jika ditambah dengan moral yang lemah, akan membuat seseorang memikirkan jalan pintas dalam mengatasi masalahnya, di antaranya adalah dengan melakukan korupsi.

Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Namun, kenyataannya korupsi juga dilakukan oleh orang yang sudah kaya. Ini membuat korupsi

sebenarnya bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.

Selain itu, keterbukaan ekonomi dapat meningkatkan transaksi lintas batas yang rentan terhadap korupsi. Hasil tersebut dapat pula menunjukkan bahwa adanya keterlibatan pejabat pemerintah atau perbatasan dalam operasi memberantas pungutan liar. Anggaran publik terhadap GDP bisa melemahkan pengendalian korupsi, atau meningkatkan tingkat korupsi. menunjukkan bahwa pengendalian korupsi menurun dengan tingkat anggaran pemerintah yang relatif terhadap GDP. Keterlibatan pemerintah dapat mempromosikan monopoli dan mencegah kompetisi terbuka dan adil di antara pelaku usaha, serta perkembangan yang mendorong korupsi. faktor ekonomi dengan variabel keterbukaan ekonomi berpengaruh negatif dengan tingkat korupsi dan anggaran sektor publik (public budget) yang mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Pemimpin daerah atau anggota DPR yang ditangkap karena korupsi. Mereka korupsi bukan karena kekurangan

harta, tapi karena sifat serakah dan moral yang buruk. Di negara dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel. Dengan penjelasan diatas dapat diuraikan apa saja yang termasuk factor eksternal dalam penyebab korupsi dalam aspek ekonomi :

1. Faktor ekonomi berkaitan erat dengan factor birokrasi yang diterapkan di Indoensia. Dimana dalam suasana demikian kebijakan ekonomi pemerintah diimplementasikan, dikembangkan dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel.
2. Dalam realitanya juga menunjukan bhwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang yang ekonominya pas-pasan untuk bertahan hidup, tetapi saat ini korupsi juga dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi.
3. Rendahnya pendapatan dan gaji teidak serta merta mendorong orang untuk melakukan korupsi. Banyaknya pemimpin nasional dan daerah, serta para anggota legislatif di tingkat nasional dan di level daerah yang dipidana, karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi.

Mereka korupsi tidak karena kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan yang kurang. Mereka melakukan korupsi karena mental buruk, tidak bermoral sehingga berjiwa serakah untuk mengambil harta Negara guna menambah pundi-pundi kekayaan.

4. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi

5. Kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka.

### **Faktor Sejarah**

Sejarah yang berhubungan dengan penjajahan kolonial suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat korupsi. Kolonialisme dalam sebuah negara memberikan efek pembentukan sistem kelembagaan di negara tersebut. Sebagai contoh misalnya, negara yang pernah dijajah oleh kolonial Inggris biasanya memiliki tingkat korupsi yang rendah dan ditandai dengan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) tinggi (Treisman, 2000). Svensson (2005) juga menganggap bahwa kelembagaan dipengaruhi oleh sejarah yang berhubungan dengan sistem kolonial. Pendapat ini didasari oleh literatur sebelumnya (Acemoglu, Johnson

dan Robinson, 2001) yang menyatakan bahwa suatu kelembagaan pada masa kolonial seringkali dibentuk untuk kepentingan penjajah. Dalam upaya memuluskan kekuasaannya sistem kolonial membuat sebuah sistem kelembagaan yang menjaga dan melindungi kepentingan kolonial.

Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. “Budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.

Pada zaman kerajaan jumlah pajak desa yang harus dibayarkan sudah tinggi. Pejabat lokal memungut rakyat yang masih buta huruf. Disamping itu dalam buku *History of Java* karya Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), dalam buku ini membahas tentang karakter penduduk Jawa yang digambarkan sangat pasrah terhadap keadaan, namun, di pihak lain mempunyai keinginan untuk lebih dihargai dan tidak terus terang. hal ini menyebabkan “keculasan” yang turut menyuburkan korupsi di nusantara. korupsi yang dilakukan berupa mengambil “upeti”(pajak) dari rakyat yang

diserahkan lurah. Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara. Lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Contohnya petani yang sering menjadi sasaran penyelewengan para petugas pajak.

Pada zaman VOC pun ada pula tindakan korupsi. yang dimana belanda melakukan korupsi paling besar. bangkrutnya VOC akibat korupsi yang dilakukan besa besaeab, tiadanya pengawasan sehingga melakukan kehidupan yang mewah tapi upah pegawai VOC tidak sesuai. maka korupsi dan kolusi cara yang ampuh untuk bisa hidup berlebihan. VOC dibubarkan dengan utang sebesar 140 juta gulden. Tidak hanya itu pada zaman orde lama korupsi juga mengguncang sejumlah partai politik, sejarawan Bonnie Triyana menceritakan jika skandal korupsi menimpa politisi senior PNI, Iskaq Tjookrohadisurjo, yang merupakan mantan menteri perekonomian. disamping itu beliau juga mengutip jika terdapat lima mantan menteri, anggota konstituante, anggota parlemen, kepala jabatan, komisaris polisi, jaksa, pengusaha, dan lain lain. Jika diperiksa bisa mencapai 60 orang. Sehingga pada zaman orde baru soeharto melakukan

sejumlah upaya melawan korupsi. Melalui Keputusan Presiden No 226 Tahun 1967 dan berdasarkan Uu No 24 Tahun 1960 membentuk Tim Pemerantasan Korupsi dengan Ketua Jaksa Agung Sugiharto. Tim ini bertugas memberantas korupsi dengan tindakan preventif dan refresif. Berselang empat tahun dibentuk Komisi Empat dengan Keppres No 12 . Selanjutnya ada Komite Anti Korupsi Tahun 1970. Pada tahun 1977 dibentuk Operasi Tertib (Opstib) dalam Inpres Nomor 9 Tahun 1977 dengan dikoordinir Menpan dan pelaksanaan Operasional Pangkopkamtib. dan yang terakhir pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi Tahun 1982. Lima lembaga anti korupsi orde baru jauh dari kata maksimal. Kenyatannya tim hanya bekerja dengan memberikan masukan kepada penguasa tanpa ditindaklanjuti.

Sehingga pada zaman reformasi terdapat berbagai lembaga yang dibentuk. dimulai dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid dengan muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN. Dalam hal ini membentuk Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya. Pada masa kepemimpinan megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap, masyarakat mulai meragukan lembaga pemberantas korupsi karena

banyak yang terkena skandal. Salah satunya korupsi BULOG. Kemudian dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) pembentukan ini menjadikan cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian di era presiden Susilo Bambang Yudouyono (SBY), membentuk TimTasTipikor (Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi) berdasarkan Keppres No 61 Tahun 2005. namun dibubarkan pada pertengahan tahun 2007. (Ulul Albab,2022). Hingga saat ini kinerja KPK untuk memberantas korupsi sangat menonjol, bahkan tela membawa efek jera. Misalnya kasus pengadaan busway pemda OKI Jakarta, kasus korupsi APBD Kabupaten Kendal 2003-2005 dan masih banyak lagi. (<http://www.kpk.go.id>, 2022).

Sehingga jika disimpulkan bahwa faktor sejarah juga sangat mempengaruhi tindak korupsi di suatu negara. Tindakan korupsi yang muncul dianggap hal yang lumrah sehingga menjadikan sebuah kebiasaan. Sehingga tidak asing lagi bahwa indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi ditinjau dari faktor sejarahnya.

#### 1) Faktor Kelembagaan/Organisasi

Negara yang memiliki tingkat kebebasan pers tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang rendah (Svensson, 2005). Sebaliknya, negara yang memiliki tingkat kebebasan pers rendah cenderung memiliki tingkat korupsi yang tinggi.



Hal ini dikarenakan free press dapat memberikan informasi lebih banyak tentang orang atau oknum pemerintah yang melakukan korupsi. Akibatnya, manfaat lebih rendah dibandingkan biaya untuk melakukan korupsi. Selain itu dengan adanya kebebasan pers, tingkat deteksi menjadi lebih tinggi sehingga tingkat korupsi menjadi lebih rendah. Inefisiensi kelembagaan dapat memicu timbulnya korupsi. Menurut Aidt (2003), suatu kondisi yang dapat menyebabkan korupsi antara lain adalah adanya kekuasaan dan kewenangan strategis oleh pejabat publik dan adanya sistem kelembagaan yang lemah.

Dalam upaya mengurangi korupsi, Aidt (2003) mengungkapkan bahwa cara yang paling efektif untuk mengurangi korupsi adalah dengan meningkatkan hukuman bagi koruptor dan kontrol kelembagaan. Namun kenyataannya di Indonesia, hukuman bagi koruptor hanya mampu menutupi 7% dari biaya sosial eksplisit yang ditimbulkan oleh korupsi (Pradiptyo, 2009). Dengan demikian, tidak ada efek jera dari upaya hukum terhadap koruptor. Sedangkan desain kontrol dan sistem pengawasan yang efektif sulit dilakukan dan membutuhkan banyak biaya (Aidt, 2003). Biaya tersebut sebenarnya akan menjadi lebih efisien bagi pemerintah apabila mengandalkan pada laporan dalam memutuskan

investigasi daripada pemeriksaan random (Mookerjee dan Png, 1992).

Beberapa penelitian tentang korupsi mengungkapkan bahwa tingkat formalitas suatu institusi dapat mengurangi perilaku korupsi (Guerrero dan Oreggia, 2008). Tingkat formalitas institusi ditandai dengan adanya transparansi. Transparansi dapat mengurangi praktek korupsi di suatu negara (Kolstad dan Wiig, 2008). Dengan demikian sistem kelembagaan yang baik memiliki kemungkinan besar untuk mampu mengurangi korupsi. Sistem kelembagaan yang baik juga dapat memperkecil adanya hidden action (Eisenhauer, 2006). Hidden action perlu diperkecil atau ditiadakan, karena hidden action merupakan penyebab inefisiensi dalam perekonomian serta memicu terjadinya korupsi dalam suatu kelembagaan.

Adanya informasi asimetri merupakan indikasi bahwa suatu sistem kelembagaan adalah lemah. Selain itu diperlukan kondisi adanya kompetisi dalam ekonomi dan lembaga politik. Kompetisi ekonomi dan politik dapat mengurangi tingkat korupsi dan efeknya yang merugikan (Shleifer dan Vishny, 1993). Hal ini dikarenakan kompetisi politik membuat pemerintahan lebih transparan. Identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab korupsi pun tidak banyak membantu upaya pemberantasan korupsi. Menurut Svensson (2005),

masih banyak negara yang belum berhasil menumpas korupsi karena menurutnya kejujuran bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu penanaman nilai-nilai moral yang baik di masyarakat sangat diperlukan sejak dari usia dini.

Selain itu Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi. Serta Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya

perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

Sistem pengendalian manajemen yang lemah. Pengendalian manajemen salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya. Dan juga Lemahnya pengawasan. Yang Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas.

Mengutip buku pendidikan anti korupsi karya Eko Handoyo yang dimana korupsi bisa bermain dicelah celah peraturan, misalnya partai politik yang menggunakan cara kotornya untuk membiayai partai politiknya. Atau membayar sejumlah uang agar bisa dicalonkan menjadi anggota birokrasi kepada partai politik yang mendominasi. seperti kasus Budhi Sarwono yang merupakan Bupati Banjarnegara. (era.id, 2022).

## DAFTAR PUSTAKA

- Detik.com “Faktor Penyebab Korupsi Dari Aspek Individu Hingga Organisasi”.  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5975109/16-faktor-penyebab-korupsi-dari-aspek-individu-hingga-organisasi>.
- Detikcom. “"Apa yang Dimaksud Korupsi? Ketahui Penyebab dan Upaya untuk Memberantasnya"”  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5855061/apa-yang-dimaksud-korupsi-ketahui-penyebab-dan-upaya-untuk-memberantasnya>. (2021).
- Diyogyakarta.kemenperin.go.id. "Bentuk Dan Penyebab Korupsi"  
<https://bdiyogyakarta.kemenperin.go.id/blog/post/2019/04/2/52/bentuk-dan-penyebab-korupsi>  
(2019).
- Fimela.com “Teori Penyebab Korupsi Dan Jenis Tindakannya”.  
<https://m.fimela.com/lifestyle/read/4867776/5-teori-penyebab-korupsi-dan-jenis-tindakannya>.
- Handoyo, Eko. (2015). “*Pendidikan Anti Korupsi*”. Yogyakarta: Ombak Suraji. (2008). “Sejarah Panjang Korupsi Di Indonesia & Upaya Pemberantasannya” dalam *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik volume 2* (hlm 135-148). Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada.  
<https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8404/6495>.  
<https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/modul-integritas/Modul-2-Praktik-Korupsi-dari-Sisi-Kelembagaan.pdf>.
- Kartodihardjo, Hariadi (2016). “*Praktik Korupsi Dilihat Dari Sisi Kelembagaan*” Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.  
<https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8404>

- Kompasiana.com. "Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Korupsi". <https://www.kompasiana.com/nurfiatul/57ec78208ffd fdda09288722/faktorfaktor-yang-menjadi-penyebab-terjadinya-korupsi>. Kreator: Nurfiatul Magfuroh (2016).
- Kpk.go.id "Masyarakat Melawan Tindak Pidana Korupsi". <https://acch.kpk.go.id/en/component/content/article?id=853:masyarakat-melawan-tindak-pidana-korupsi>.
- Liputan6.com. "Penyebab Korupsi Di Indonesia". <https://m.liputan6.com/hot/read/4583207/penyebab-korupsi-di-indonesia-lengkap-dari-perspektif-teori>.
- Liputan6.com. "Faktor Penyebab Korupsi Penting Diketahui Tiap Warga Negara". <https://id.berita.yahoo.com/faktor-penyebab-korupsi-lengkap-dengan-131544909.html> (2020).
- Media.neliti.com "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik". <https://media.neliti.com/media/publications/260687-none-463ccb7b.pdf>.
- Media.neliti.com "Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya". <https://media.neliti.com/media/publications/84264-none-889ea283.pdf>.
- Merdeka.com "Penyebab Korupsi Internal Dan Eksternal". <https://www.merdeka.com/jabar/faktor-penyebab-korupsi-internal-dan-eksternal-begini-penjelasan-nya-kln.html>.
- Moerdijat, Lestari (2019) "Sejarah Korupsi Di Indonesia", <https://www.slideshare.net/LestariMoerdijat/sejarah-korupsi-di-indonesia>, diakses pada 28 Jun 2022 pukul 09.00.
- Pradipto, Rimawan. (2016). "Dampak Sosial Korupsi". Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. <https://acch.kpk.go.id/images/tema/litban>

[g/modul-integritas/Modul-3-Dampak-Sosial-Korupsi.pdf](https://www.bdiyo.go.id/modul-integritas/Modul-3-Dampak-Sosial-Korupsi.pdf).

Priambodo, Ervanda Rifqi, Miftahul Falah, Yoga Pratama Silaban. (2020). “Mengapa Korupsi Sulit Diberantas” dalam *Jurnal Ilmu Hukum Humanior Dan Politik Volume 1* (hal 20-41). Tangerang: Dinasti Review Administratif. (2019). “Bentuk dan Penyebab Korupsi”, <https://bdiyogyakarta.kemenperin.go.id/blog/post/2019/04/2/52/bentuk-dan-penyebab-korupsi>, diakses pada 28 Juni 2022 pukul 10.35.

# BAB 3

## DAMPAK MASIF KORUPSI



Penulis:

Mawar, S.I.P., M.A.P.  
Firda Febriyanti  
Muhammad Aldi Falah  
Muhammad Rayhan Aditya  
Nida Amalia  
Olivia Anggraini Putri  
Reggy Zulhamzah  
Safdha Herayani  
Suliyati



Korupsi merupakan sebuah penyalahgunaan hak dan kekuasaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Korupsi sudah seperti menjadi budaya turun temurun dan sangat amat sulit dihilangkan di negara kita, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan korupsi seringkali masih saja dilakukan oleh oknum pejabat publik dan para penguasa. Allah berfirman didalam QS. An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ لِنَفْسِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا مِمَّنْ يَتَّبِعُوا سُبُلَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّ الْأُمَّمُورَ لَفِي سَبِيلٍ مُّبِينٍ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ لِنَفْسِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا مِمَّنْ يَتَّبِعُوا سُبُلَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّ الْأُمَّمُورَ لَفِي سَبِيلٍ مُّبِينٍ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Sistem negara yang tidak ketat serta kebijakan hukum yang lemah menyebabkan tingginya kasus korupsi sampai

saat ini. Dampak korupsi bukan hanya berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi, namun dampak korupsi berdampak kepada banyak lini kehidupan kita, tak lain dan tak bukan

korupsi berdampak kepada sosial, lingkungan hidup, sosial, dan masih banyak lagi.

Ketamakan para koruptor yang menghalalkan segala cara sampai-sampai rela mengorbankan banyak orang demi mendapatkan keuntungan pribadi. Kasus Kemensos pada beberapa waktu lalu merupakan contoh dari ketamakan manusia yang tidak ada habisnya. Bansos yang seharusnya dapat diterima oleh masyarakat yang terdampak pandemi dengan utuh dan lengkap namun masih saja segelintir orang mencoba untuk mencari cara untuk mendapatkan sebuah keuntungan dari hal tersebut. Beberapa pandangan mengatakan bahwa salah satu penyebab korupsi adalah kurangnya edukasi yang diterima pada saat menduduki bangku sekolah dan perkuliahan. Namun apakah pernyataan tersebut bisa kita terima dan benar sepenuhnya?, melihat dari banyaknya kasus yang dilakukan oleh oknum pejabat dan penguasa adalah bukti bahwa pendidikan yang tinggi bukanlah faktor mutlak seseorang terhindar dari tindakan kejahatan/korupsi. apabila dilihat dari pengertian umum korupsi berasal dari kata latin “corruption” yang memiliki arti kerusakan, keburukan, ketidakjujuran, dan tidak bermoral. Maka dari itu bisa dikatakan penyebab para koruptor melakukan korupsi adalah atas ketidakjujuran dan hilangnya

moral yang ada didalam dirinya secara alamiah dan sangat sulit untuk dirubah.

Maka dari itu, sebagai rakyat indonesia sudah sepatutnya kita melawan dan menolak keras tindakan korupsi, hal tersebut merupakan musuh kita bersama dan suatu hal yang bisa menghambat kemajuan dan kesejahteraan negara Indonesia. Dan pembahasan ini akan memaparkan mengenai dampak buruk yang ditimbulkan terhadap tindakan korupsi, dan bisa menjadi sebuah pemahaman kita mengenai bahayanya tindakan korupsi apabila tidak segera kita tangani bersama.

#### **A. Dampak Masif Korupsi Terhadap Ekonomi**

Hampir setiap bulan kita mendengar berita ataupun membaca di media massa tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi atau disebut koruptor yang dapat membahayakan dan merugikan negara. Jumlah “tangkapannya” biasanya bernilai miliaran hingga ratusan miliar, yang mana terbilang dahsyat.

Namun, disadari atau tidak, perilaku buruk tersebut berpotensi melumpuhkan sendi-sendi bangsa secara berkepanjangan. Karena berbicara tentang korupsi

melibatkan lebih dari sekedar membahas kerugian uang, itu juga mempengaruhi moral anak-anak di seluruh negeri.

Korupsi memiliki pengaruh negatif yang signifikan, khususnya terhadap perekonomian. Berikut ini adalah beberapa dampak korupsi terhadap perekonomian.

#### 1. Penurunan Produktivitas

Efek korupsi ini akan menyebabkan produktivitas di setiap industri dan produksi turun. Produktivitas perusahaan akan terbatas dan tidak mampu meningkat. Akibatnya, mungkin ada lebih sedikit karyawan atau PHK, yang akan menghasilkan tingkat pengangguran yang tinggi dan peningkatan tingkat kemiskinan.

#### 2. Menurunnya Pendapatan Negara dari Pajak

APBN dibiayai oleh pajak sebesar 70%. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang paling banyak menyumbang untuk pendapatan negara.

Penurunan pendapatan ini karena begitu banyak oknum pegawai pajak yang tidak jujur memanfaatkan kesempatan yang tidak menguntungkan ini untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Hal ini memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, yang jelas akan merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan.

### 3. Meningkatkan Utang Negara

Keuangan negara akan memburuk jika ada korupsi. Selain Negara sudah berutang uang kepada negara lain, dan karena korupsi merajalela, utang itu hanya akan semakin bertambah. Para pencuri uang ini tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Mereka hanya mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri.

### 4. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Investor dari negara lain akan berhenti percaya pada kepastian hukum dalam tindak korupsi saat berinvestasi di industri suatu negara jika ada korupsi di sana. Pertumbuhan ekonomi akan terhambat oleh keadaan ini.

Dalam sektor swasta ini, korupsi merugikan pada sektor niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, risiko pembatalan perjanjian karena penyelidikan, dan ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat.

### 5. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa

Karena uang negara digunakan untuk keuntungan diri sendiri, korupsi juga akan menghambat pembangunan nasional. Orang-orang tidak layak menggunakan barang dan jasa berkualitas buruk yang ditawarkan.

Tabung gas yang tidak aman yang berpotensi meledak dan merugikan baik fasilitas umum maupun swasta, beras di

bawah standar yang tidak layak konsumsi, dan keterlambatan perbaikan gedung dan jembatan yang ambruk hanyalah beberapa contoh.

Korupsi juga akan menurunkan kualitas pondasi dari proyek pembangunan, karena di dalamnya terdapat suap, pengurangan bahan untuk dikorupsi. Semua itu dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri.

#### 6. Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi

Biaya transaksi akan meningkat dalam suatu perekonomian jika ada suap, pemerasan, dan pencurian uang. Inefisiensi ekonomi seperti konsumsi sumber daya untuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya akan timbul dari biaya transaksi yang tinggi.

Jika biaya transaksi rendah, sistem kelembagaan akan beroperasi lebih efektif; jika tidak maka tidak akan efektif. Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia menggunakan pemerasan untuk menghasilkan dokumen seperti akta kelahiran dan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan jenis tanda pengenal lainnya. Akibatnya, sistem kelembagaan memburuk dan biaya transaksi menjadi tinggi.

#### 7. Ketimpangan Pendapatan

Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku.. Hal ini

menyebabkan uang pembelanjaan pemerintah menjadi lebih rendah atau berkurang. Akibat pengalihan sumber daya kepada masyarakat akibat tindakan korupsi ini, maka akan terjadi ketimpangan pendapatan antara elite koruptor dengan masyarakat.

Karena individu yang korup menggunakan dana publik untuk keuntungan mereka sendiri, beberapa negara harus terus bekerja untuk mengurangi korupsi untuk meminimalkan ketimpangan pendapatan. Namun Unslaner (2011) menyatakan bahwa dampak dari korupsi terhadap ketimpangan pendapatan bersifat timbal balik. Artinya korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan pendapatan juga menyebabkan korupsi.

#### 8. Meningkatkan Kemiskinan

Badan pusat statistik membagi kemiskinan menjadi empat kategori yaitu:

- Kemiskinan absolut, artinya seseorang yang memiliki kondisi di bawah garis kemiskinan atau dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk hidup dan bekerja dengan layak.
- Kemiskinan relatif, artinya kemiskinan karena pengaruh kebijakan yang menyebabkan ketimpangan



pendapatan. Standar kemiskinan ini relatif ditentukan oleh pandangan subyektif masyarakat.

- Kemiskinan kultural, artinya kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya yang membuat seseorang terbelenggu dalam kondisi miskin.
- Kemiskinan struktural, artinya kemiskinan yang terjadi karena ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap kebijakan tertentu dan membuat sistem yang tidak adil, sehingga terjebak dalam kemiskinan.

Kemiskinan masyarakat adalah akibat dari korupsi. Selain berdampak langsung, korupsi juga memiliki efek samping yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Aliran korupsi ini pertama-tama berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya menyebabkan angka kemiskinan meningkat.

Mahalnya biaya pelayanan publik, rendahnya kualitas, dan minimnya akses terhadap air, kesehatan, dan pendidikan, semuanya akan dirasakan oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Karena informasi hukum yang tidak untuk kepentingan terbaik masyarakat miskin, harga bahan pokok juga tidak terjangkau oleh masyarakat miskin, dan akses ke perumahan

yang berkualitas, perawatan kesehatan, dan layanan lainnya sangat sulit.

Jelas, tingkat kejahatan akan meningkat seperti halnya tingkat kemiskinan. Masyarakat kecil juga akan melakukan korupsi, bukan hanya orang-orang berkuasa atau para pejabat tinggi. Dalam hal ini akan terjadi sesuai dengan paparan mengenai ketimpangan pendapatan yang memiliki timbal balik. Orang miskin akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk bertahan hidup, salah satunya yaitu korupsi.

## **B. Dampak Massif Korupsi Terhadap Sosial Dan Kemiskinan**

Dampak korupsi terhadap sektor kehidupan masyarakat dapat terbagi menjadi tujuh bagian yang setiap bagian memiliki poin-poin penjelasannya masing-masing. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan merupakan salah satu dari tujuh dampak korupsi dalam sektor kehidupan masyarakat. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan dapat berupa mahalnya harga jasa dan pelayanan umum, pengentasan kemiskinan yang berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, dan angka tindak kriminalitas, dan solidaritas sosial yang semakin langka. Terkait mahalnya harga jasa dan pelayanan umum dapat terlihat dari praktek korupsi yang menciptakan ekonomi biaya tinggi, jadi

membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahal nya harga jasa dan pelayanan umum karena harga yang ditetapkan harus dapat untuk kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ketindak korupsi. Lalu, terkait dengan pengentasan kemiskinan yang berjalan lambat dapat dilihat dari lemahnya koordinasi dan pendataan, serta finansial dan lembaga. Karena terjadinya tindakan korupsi, selamanya kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses kelapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis, dan finansial.

Terkait terbatasnya akses bagi masyarakat miskin dapat dilihat dari tindakan masyarakat miskin yang lebih memahulukan bahan pokok untuk hidup lebih dari untuk sekolah yang semakin menyudutkan karena mengalami kekejaman. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, kebohongan, dan sebagainya masih sulit diakses oleh masyarakat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak memiliki pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup-hidup. Dari hal tersebut, maka terciptalah lingkaran setan kemiskinan. Selanjutnya,

terkait solidaritas sosial yang semakin langka dapat dilihat dari keadaan masyarakat yang merasa tidak memiliki pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Ketidakjelasan masa depan serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan gotong royong yang selamat ini dilakukan menjadi langka. Selain itu, terjadi pula demoralisasi yang dapat terlihat dari tindakan masyarakat yang semakin individualis. Masyarakat cenderung mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Hal yang dilakukan masyarakat tersebut dapat Halus atau dimaklumi karena masyarakat sudah tidak lagi memiliki kepercayaan untuk pemerintah, serta sistem dan hukum yang cepat, bahkan antar masyarakat sendiri.

Bagi masyarakat miskin korupsi juga mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Yaitu, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Dan juga, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Korupsi ini menjadi penyebab kemiskinan masyarakat. Selain menimbulkan efek langsung, korupsi juga

menimbulkan efek tidak langsung terhadap kemiskinan. Alur korupsi ini awalnya memberikan dampak penurunan pertumbuhan perekonomian yang akhirnya menyebabkan angka kemiskinan yang naik. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan merasakan mahalnya harga pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, akses air, kesehatan, dan pendidikan.

Harga bahan pokok juga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin, rumah layak huni, kesehatan dan lain-lain sangat sulit untuk diakses karena informasi hukum yang tidak berpihak pada masyarakat miskin. Dengan naiknya angka kemiskinan tentunya angka kriminalitas juga akan naik. Masyarakat kecil juga akan melakukan korupsi, tidak hanya pejabat tinggi. Sesuai dengan paparan mengenai ketimpangan pendapatan yang memiliki timbal balik, dalam hal ini akan terjadi. Di mana masyarakat miskin akan melakukan segala cara untuk tetap hidup, salah satunya dengan korupsi.

### **C. Dampak Massif Korupsi Terhadap Birokrasi Pemerintahan**

Korupsi menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Diantaranya dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan yaitu rusaknya hubungan kepercayaan dengan masyarakat dalam bidang pengadaan barang dan jasa, lalu korupsi juga

bisa menghambat birokrasi pemerintahan sehingga investor asing pun ikut terhambat. Sedangkan dalam urusan birokrasi militer, perilaku bisnis yang berbau korupsi perwira militer dan kolusi yang mereka lakukan dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya dan menimbulkan rasa iri hati perwira militer lain yang tidak memiliki kesempatan yang sama.

### **Dampak korupsi melawan Birokrasi Pemerintahan:**

#### 1) Etika Sosial yang Mati

Dengan adanya tindakan korupsi dari satu anggota kelompok maka anggota lain akan menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. Hal ini merugikan masyarakat dan negara. Tentunya sangat mengecewakan karena wakil rakyat malah menutupi kasus tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakat.

Banyak pejabat negara yang tidak merasa malu dan salah ketika ia melakukan tindakan korupsi. Inilah arti etika sosial yang mati. Orang yang memiliki kedudukan tinggi tidak merasa salah mengambil hak masyarakat yang lebih membutuhkan. Tidak ada kejujuran dan keadilan bagi masyarakat.

## 2) Birokrasi Tidak Efisien

Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Namun bagaimana jika pelayanannya sangat sulit dan berbelit-belit. Tentunya masyarakat akan merasa kesulitan jika ingin mengurus dokumen-dokumennya. Belum lagi jika untuk mempercepat pelayanan masyarakat diharuskan untuk membayar, inilah yang dinamakan pungli. Birokrasi pemerintahan seharusnya gratis untuk masyarakat dan tidak mempersulit.

Seharusnya birokrasi pemerintahan ini mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok saja. Jika banyak pungli dan suap negara tidak akan maju, korupsi terus akan terjadi di mana-mana.

## 3) Hilangnya Fungsi Pemerintah

Korupsi memiliki dampak kepada pemerintah karena tidak mampu menjalankan fungsi yang sebenarnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena yang ditakutkan korupsi semakin banyak terjadi, namun pemerintah semakin lunak. Korupsi yang bersifat personal juga dapat mencoreng nama baik organisasi.

### **Runtuhnya Otoritas Pemerintahan Disebabkan Oleh:**

a) Matinya Etika Sosial Politik

Para wakil rakyat sudah tidak dapat dipercaya sebagai pelindung rakyat, karena mereka hanya memikirkan anak buah mereka, jika salah satu dari mereka melakukan tindak korupsi, dengan kekuatan politiknya mereka akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkannya.

b) Tidak Berlakunya Peraturan dan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan tidak lagi berlaku karena, kebanyakan para pejabat tinggi, pemegang kekuasaan atau hakim sering kali dijumpai bahwa mereka mudah sekali terbawa oleh hawa nafsu mereka. Dan juga sering kali semua permasalahan selalu diselesaikan dengan korupsi.

### **D. Dampak Masif Korupsi Terhadap Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keseriusan tinggi, komitmen dan semangat menegakkan keadilan yang utuh. Penegak hukum bukanlah seorang yang sekedar digerakkan oleh pasal-pasal dalam perundang-undangan, tetapi harus mengkontekstualisasi dan mengobyektifikasi nilai-nilai yang ada dalam teks terhadap fakta-fakta yang berkembang sehingga keberadaan teks yang



mati tersebut selaras dengan semangat konteks yang selalu dinamis, hidup dan tidak bermakna tunggal.

Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penegakan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menimbulkan fungsi pemerintahan mandul. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih Luas, dampak korupsi yang lebih nyata. Selanjutnya masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi.

Lembaga politik juga sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (oested interest). Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat terjadi karena korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset dan memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Oleh karena itu suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Hal ini dapat mencapai titik yang

membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat.

#### 1. Peraturan Perundang-Undangan Tidak Efektif

Semua pihak dapat menerima suap dan pungli. Yang kaya akan dipermudah, yang miskin akan dipersulit. Semua akan mudah jika ada uang. Bahkan keadilan pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil, sekarang bisa dibeli. Hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menindak tegas dan kembali menegakkan hukum yang berlaku, seperti halnya yang dibahas pada buku Pemberantasan Korupsi.

#### 2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Banyak informasi melalui berbagai media tentang bobroknnya penegakan hukum di Indonesia, seperti kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktek mafia hukum. Seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui

kedaulatan pemerintah (government sovereignty), hak-hak mereka dapat dilindungi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya. tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi.

#### **E. Dampak Masif Korupsi Terhadap Pertahanan dan Keamanan**

Merajalelanya kasus korupsi yang ada menimbulkan banyak hal. Korupsi membawa banyak efek negatif bagi suatu neg Seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, lingkungan, sosial, dan budaya. Dilihat dari sudut pandang pertahanan dan keamanan nasional, korupsi dapat memberi dampak negatif bagi ketahanan dan keamanan nasional. Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang mencakup aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan keseluruhan dalam kehidupan nasional baik unsur sosial maupun alam, baik bersifat potensial maupun

fungsional. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan Negara untuk menjamin identitas, integritas, perjuangan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Dengan adanya korupsi yang mengganggu kondisi pertahanan dan keamanan nasional, membuat ketidakstabilan dalam pertahanan dan keamanan. Pertahanan Keamanan dan Keamanan Indonesia adalah satu-satunya sistem pertahanan dan keamanan Indonesia sebagai satu sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, dalam mempertahankan dan menjaga keamanan pertahanan hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan NKRI melaksanakan dengan menyusun, mengarahkan dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan

terkoordinasi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah dan kepolisian Indonesia dengan prinsip menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.

Korupsi telah menjadikan bangsa Indonesia tidak memiliki ketahanan nasional yang tangguh pada semua aspek kehidupan nasional, baik aspek statistik yaitu tri gatra (geografi, demografi dan sumber kekayaan alam) maupun aspek yang dinamis panca gatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan). Karena korupsi, Undang –undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi menjadi tidak berarti sama sekali. Korupsi merupakan tindakan kriminalitas yang merusak Ketahanan Nasional yang dicatat sebagai perkembangan suatu negara khususnya NKRI.

Dampak-dampak yang nyata terlihat dari adanya korupsi di bidang Pertahanan dan Keamanan dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Contoh kasus korupsi yang berdampak pada pengadaan ALUTSISTA senjata dan SDM di Indonesia. Kerawanan HANKAMNAS karena lemahnya ALUSISTA Indonesia adalah negara nomor 15 terluas

di dunia, dengan luas daratan total 1.919.440 km dan luas lautan 3.2 juta km<sup>2</sup>. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT. Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu ciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif. Kondisi hankam yang kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah memiliki batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Hal ini untuk mengembangkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Pastinya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada. Seharusnya Negara Indonesia memiliki armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung oleh angkatan udara dengan pesawat-pesawat canggih yang cukup besar yang mampu menghalau pengganggu ketersediaan dengan cepat, tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI yang kita banggakan. Dengan ini Indonesia

akan memiliki pertahanan dan keamanan yang baik yang pada akhirnya akan menghasilkan kualitas negara yang tinggi.

2. Lemahnya Garis Batas Negara, Pengelolaan kawasan tepian penetapan wilayah menjadi sangat kompleks dengan garis batas Negara yang tidak jelas, keamanan dan pengelolaan tepian. Penanganan masalah selama perbatasan ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan tidak terpadu, serta sering kali terjadi menarik minat berbagai pihak baik secara horizontal, vertikal maupun sektoral. Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terintegrasi, serta munculnya berbagai konflik di wilayah perbatasan negara. Lemahnya garis batas negara. Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan, dan mendapat kerugian yang sangat besar di karenakan pencurian ikan oleh nelayan asing.
3. Seperti nelayan asing dari Malaysia, Philipina, Thailand, Vietnam, sering sekali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan mengeruk kekayaan laut yang ada didalamnya. Kementerian RI mengklaim Indonesia mengalami kerugian 9,4 triliun rupiah pertahun akibat pencurian ikan oleh nelayan.

4. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung. Jurang perbedaan kaya dan miskin menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kemiskinan.

## **F. Dampak Massif Korupsi Terhadap Politik dan Demokrasi**

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, krisis ekonomi yang berkepanjangan. Berbagai dampak massif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya seperti dampak massif korupsi terhadap politik dan demokrasi yang akan diuraikan dibawah ini.

### **1. Munculnya Kepemimpinan Korupsi**

Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat



yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan kepemimpinannya (Buku Pendidikan Anti-Korupsi Perguruan Tinggi).

Sebagai contoh saat ini sudah bukan hal yang tabu lagi untuk kita saat akan terselenggaranya pemilihan pemimpin daerah. Banyak calon-calon pemimpin yang melakukan suap terhadap masyarakat agar impiannya menjadi kepala atau pemimpin daerah dapat terwujud. Dan secara langsung hal tersebut telah menjadikan atau mendidik masyarakat untuk berbuat korup. Bagaimana mungkin pemimpin akan menjadi pemimpin yang baik apabila cara dia menjadi pemimpinpun menggunakan hal yang kotor.

## 2. Hilangnya Kepercayaan Publik Pada Demokrasi

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil.

### 3. Menguatnya Plutokrasi

Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal/kapitalis) karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan ‘transaksi’ dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini.

Perusahaan-perusahaan besar ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini, bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Tak urung antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi sangat ambigu.

### 4. Hancurnya Kedaulatan Rakyat

Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar

mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Bila kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di partai politik, karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang di dapat dari negara dinikmati oleh partai (rakyat).

Kita melihat pertarungan keras partai-partai politik untuk memenangkan pemilu, karena yang menanglah yang akan menguasai semuanya.

## **G. Dampak Massif Korupsi Terhadap Lingkungan**

### **1. Menurunnya Kualitas Lingkungan**

Menurut laporan yang dibuat oleh State of World Forest dan FAO Indonesia sebagai negara ke lima terbesar yang mempunyai hutan alam, menempati urutan ke dua dalam lajuerusakan hutan yang terjadi (<http://www.berfingultom.com/worldpress/category/serbaserbi>, 26 Mei 2011).

Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada di eksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan

keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan.

Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau aktor di balik perusakan tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum dan pengusaha besar nasional. Pembalakan-pembalakan liar (illegal logging) disinyalir adalah faktor utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah tidak pernah terungkap kasusnya secara tuntas. Semua berjalan seperti tidak ada hukum yang berlaku.

Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Efek Rumah Kaca (green house effect) misalnya. Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi menyerap gas Co<sub>2</sub>. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil (minyak, batubara dll) menyebabkan kenaikan gas Co<sub>2</sub> di atmosfer yang menyelimuti bumi. Gas yang

menumpuk ini akhirnya membentuk satu lapisan yang mempunyai sifat seperti kaca yang mampu meneruskan pancaran sinar matahari yang berupa energi cahaya ke permukaan bumi, namun tidak berlaku sebaliknya, sinar yang memantul dari bumi tidak dapat diteruskan dan berbalik lagi ke bumi.

Akibatnya energi panas akan dipantulkan akan membuat pemanasan di permukaan bumi. Inilah yang disebut efek rumah kaca. Keadaan ini menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya (global warming). Apabila kondisi ini berlangsung terus maka suhu bumi akan semakin meningkat, sehingga es di kutub utara dan selatan akan mencair yang berakibat naiknya permukaan air laut, sehingga mengakibatkan wilayah di pinggir pantai akan terbenam air, sementara di lain sisi daerah yang kering karena kenaikan suhu akan menjadi semakin kering.

Penggunaan bahan kimia seperti freon untuk pendingin ruangan dan hasil pembakaran yang dilakukan oleh berbagai industry secara massif akan merusak lapisan Ozon (O<sub>3</sub>). Ozon berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Kerusakan yang terjadi adalah terjadinya lubang-lubang pada lapisan ozon yang makin lama dapat semakin bertambah besar. Melalui lubang-lubang itu sinar ultraviolet akan menembus sampai ke bumi secara

langsung tanpa halangan. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker kulit dan kerusakan pada tanaman-tanaman di bumi. Apabila kondisi ini terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan punahnya berbagai spesies flora dan fauna yang ada, keaneka ragaman hayati tidak bias dipertahankan.

Di sisi lain kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun, dan sebagainya.

Sudah pasti kondisi ini akan merugikan keuangan negara. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun seperti yang disampaikan oleh Dian Y. Raharjo, Direktur Program Multistakeholder Forest. Dalam hal ini mentalitas bangsa Indonesia ini juga dipertanyakan. Mentalitas yang korup ini ternyata berdampak sangat merusak lingkungan hidup yang pada akhirnya nanti juga akan merusak semua yang ada di negara ini. Mentalitas korup ini harus segera diakhiri dan diubah menjadi mentalitas yang lebih baik, lebih peduli dan lebih produktif. Bagaimanapun juga anak cucu kita juga berhak menikmati kekayaan negeri ini.

## 2. Menurunnya Kualitas Hidup

Lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global.

Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Artinya dengan kerusakan hutan hujan tropis, kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi berkurang. Sementara itu asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri terus diproduksi dalam jumlah masal, dimana oksigen yang dihasilkan oleh hutan tidak cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya.

Belum lagi masalah bencana yang dihasilkan oleh kerusakan hutan, seperti banjir bandang, erosi, tanah longsor dan kekeringan. Di sisi lain, kerusakan hutan akan mengurangi kuantitas dan kualitas air tanah dan sungai yang bias digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Air minum ini sangat vital bagi kehidupan manusia, dengan semakin menurunnya kualitas air minum maka semakin

menurun juga kualitas kehidupannya. Akibat negatif untuk masyarakat adalah mengeluarkan uang ekstra besar untuk mendapatkan air layak minum, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Sekali lagi kualitas hidup dipertaruhkan.

Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Seperti yang terjadi di Teluk Jakarta. Setiap hari tidak kurang dari 14.000 kubik sampah, limbah pabrik dan rumah tangga masuk ke Teluk Jakarta dari 13 anak sungai yang bermuara di teluk tersebut. Kondisi ini mengakibatkan teluk Jakarta menjadi sangat tercemar dan beracun, tak urung budi daya laut merosot tajam hingga tinggal 38% ([www.vivanews.com/http://ikanlautindonesia.blogspot.com/...](http://www.vivanews.com/http://ikanlautindonesia.blogspot.com/), 17 Agustus 2011). Tragedi Minamata bukan tidak mungkin, bisa terjadi di Teluk Jakarta karena ikan dan hasil laut yang didapatkan oleh nelayan mengandung racun merkuri dalam jumlah tinggi, yang apabila dikonsumsi oleh manusia akan mengakibatkan berbagai penyakit dan cacat janin.

Belum lagi kerusakan tanah yang mengakibatkan kesuburan tanah berkurang bahkan tidak bisa ditanami lagi karena sudah menjadi gurun pasir. Hal ini mengakibatkan merosotnya hasil pertanian yang berimbas kepada menyusutnya bahan makanan yang tersedia yang memicu



tingginya harga bahan pangan. Hal ini tentunya akan berakibat yang sangat signifikan bagi kesehatan manusia khususnya bayi dan balita yang akhirnya tidak mendapatkan kecukupan pangan dan gizi. Kondisi ini akan berdampak negatif di kemudian hari, seperti kemerosotan daya pikir, lemahnya fisik, rentan terhadap penyakit dan sebagainya yang juga berarti kemunduran sebuah generasi.

Luar biasa sekali akibat yang dihasilkan oleh kerusakan lingkungan, dan sebagian besar lingkungan hidup kita rusak diakibatkan oleh tindakan korupsi. Sungguh suatu tindakan yang sangat biadab, karena korupsi yang dilakukan benar-benar menghancurkan kehidupan. Apakah koruptor mau bertanggung jawab atas itu semua?.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2019. *Ini Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi, Bahaya!*. URL: <https://kumparan.com/cekaja/ini-dampak-korupsi-terhadap-ekonomi-bahaya-1549533436889750738>. Diakses Tanggal 26 Juni 2022.
- Talitha, Tasya. 2021. Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi, Politik, Pemerintahan & Hukum. URL: <https://www.gamedia.com/literasi/dampak-korupsi/>. Diakses Tanggal 26 Juni 2022.
- [https://www.academia.edu/49508432/DAMPAK\\_KORUPSI TERHADAP SOSIAL DAN KEMISKINAN#:~:text=Dampak%20korupsi%20terhadap%20sosial%20dan%20kemiskinan%20dapat%20berupa%20mahalnya%20harga,solidaritas%20sosial%20yang%20semakin%20langka](https://www.academia.edu/49508432/DAMPAK_KORUPSI_TERHADAP_SOSIAL_DAN_KEMISKINAN#:~:text=Dampak%20korupsi%20terhadap%20sosial%20dan%20kemiskinan%20dapat%20berupa%20mahalnya%20harga,solidaritas%20sosial%20yang%20semakin%20langka).
- <https://www.gamedia.com/literasi/dampak-korupsi/>.
- [https://www.academia.edu/38095934/DAMPAK\\_MASIF\\_KORUPSI](https://www.academia.edu/38095934/DAMPAK_MASIF_KORUPSI).

## BAB 4

# UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI



Penulis:

Mawar, S.I.P., M.A.P.

Gina Dwi Lestari

Naila Lutfia Agustari

Rohbi Wafir

Salsabilla Putri Ananda

Shifa Septiana

Ulya Fathiah Kamila

Virgiawan Fikri



swasta. Oleh karena itu korupsi merupakan kesalahan bukan

saja perorangan tetapi juga korporasi. Risiko yang timbul jika perusahaan melakukan kesalahan atau korupsi tidak hanya berupa risiko finansial tetapi juga kepercayaan publik, kerusakannya reputasi dan risiko hukum.

Korupsi adalah kata yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, korupsi yang sudah merajalela ini pun bak budaya yang turun menurun terjadi mulai dari tindakan korupsi yang dilakukan para pemerintah dan pejabat negara juga terjadi pada sektor swasta seperti perusahaan. Permasalahan korupsi sungguh sangat meresahkan karena tentu saja sangat merugikan negara dan masyarakat, sudah seharusnya korupsi yang ada di Indonesia diberantas dan diselesaikan agar tindak korupsi yang ada di Indonesia berakhir (Krisno hadi,2011).

Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan pelik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi yang cukup tinggi. Periode tahun 2014-2017, perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 618 kasus.

Kemajuan teknologi informasi sudah banyak membantu KPK dalam melakukan tugas-tugasnya. Dari mulai gedung

KPK yang dirancang sebagai smart building, paperless information system yang diberlakukan sebagai mekanisme komunikasi internal di KPK, dan program-program kampanye serta pendidikan antikorupsi KPK. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, informasi elektronik sangat dibutuhkan agar informasi yang disampaikan dapat lebih cepat diterima, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Strategi upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif.

## **1. Berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi**

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah), legislatif, serta yudikatif. Upaya-upaya itu mulai membuahkan hasil itikad pemberantasan korupsi

terdorong ke seluruh Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalam pencegahan dan penuntasan kasus korupsi. Sejumlah institusi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi pun terbentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Berikut upaya strategi dalam pencegahan korupsi:

**a. Strategi Preventif**

Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan:

1. Memperkuat Dengan Perwakilan Rakyat (DPR)
2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajarannya peradilan dibawahnya
3. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan
4. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen
5. Penyempurnaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatannya.



## **b. Strategi Detektif**

Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah. Sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif dapat dilakukan dengan:

1. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat
2. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik
3. Peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintahan (APFP) dalam mendeteksi tindak pidana korupsi
4. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional
5. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu.

## **c. Strategi Represif**

Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah. Berikut upaya represif dapat dilakukan dengan:

1. Penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas

2. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu
3. Penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi.

## **2. Pencegahan Korupsi**

Prioritas pimpinan KPK yang baru adalah lebih banyak lagi melakukan tindakan pencegahan dibandingkan KPK periode yang lalu dapat dimengerti. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention against Corruption/ UNCAC) yang sudah diratifikasi dengan Undang- Undang No.7/2006, jelas sekali diatur masalah pencegahan tindak pidana korupsi dari Pasal 5 sampai Pasal 14. KPK dan lembaga lain seperti Komisi Ombudsman Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) memiliki tanggung jawab utama di bidang pencegahan korupsi ini. Mengenai reformasi birokrasi, kita sudah memulainya, misalnya Kemenag PAN sudah mengkoordinasikan penyusunan rancangan undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa juga diupayakan memperbaiki, antara lain dengan mengumumkan pengadaan barang dan jasa dari masing-masing instansi baik melalui aplikasi LPSE, dan SIRUP. Penindakan korupsi tetap dilanjutkan sebagai salah satu upaya untuk menimbulkan efek

jera kepada pelaku dan efek pencegahan bagi orang lain. Sejarah membuktikan pemberantasan korupsi yang dilakukan hanya dengan penindakan dan tidak disertai pencegahan berupa perbaikan sistem tidak akan pernah memberantas korupsi dengan baik. Korupsi akan terus tumbuh dan berulang kembali apabila upaya perbaikan sistem sebagai salah satu upaya pencegahan tidak dilakukan. Akhirnya, energi akan habis untuk melakukan pemberantasan korupsi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini mengutamakan upaya-upaya pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye yang melibatkan berbagai pihak. Peringatan Hari Anti Korupsi internasional di Istana Negara Jakarta, mengatakan upaya pencegahan dapat mengurangi potensi terjadi korupsi dan kerugian negara dibandingkan bila korupsi itu sendiri telah terjadi.

### **3. Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila**

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi salah satunya melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut data yang dirilis KPK melalui websitenya telah melakukan upaya preventif dan represif.

Hukum di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan kesediaan untuk mewujudkan di dalam tindakan, sikap, perilaku hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia tidak dapat tidak kristalisasi nilai-nilai tersebut adalah yang terdapat di dalam Pancasila, di mana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai inti dan nilai sumber, masing-masing saling menjiwai dan meliputi, yang akan memberikan landasan sebagai berikut:

- a. Nilai dasar kemanusiaan sebagai tolak ukur (nilai kriteria)
- b. Berlaku umum dan menyeluruh bagi nilai-nilai
- c. Menjadi landasan kepercayaan pandangan hidup dan sikap, serta perilaku

Nilai ketuhanan yang merupakan nilai inti dan nilai sumber sebagai kriteria dapat memberikan upaya dan usaha manusia dalam:

1. Investasi Nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai-nilai keadilan. Di samping itu terdapat pula nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai

pragmatis dan nilai-nilai positif. Lebih lanjut kita jumpai pula nilai logis, nilai estetis, nilai etis, nilai sosial dan nilai religius.

2. Filter Tindakan Manusia Dalam dunia yang semakin maju dan berkembang, ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat kemajuan komunikasi, informasi dan transportasi hampir dapat dikatakan tidak terdapat batas-batas wilayah lagi sebagai akibat arus informasi tersebut. Arus informasi ini, baik dari dalam maupun dari luar tidak mungkin terkendali, karena perubahan-perubahan tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada semacam jaringan nilai-nilai untuk menyaring nilai-nilai yang tidak disukai dengan pandangan hidup manusia. Keadaan seperti itu apa yang disebut dengan era globalisasi, keterbukaan atau transportasi, akan melanda kehidupan masyarakat di mana pun.
3. Filter Tindakan Manusia Dalam dunia yang semakin maju dan berkembang, ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat kemajuan komunikasi, informasi dan transportasi hampir dapat dikatakan tidak terdapat batas-batas wilayah lagi sebagai akibat arus informasi tersebut. Arus

informasi ini, baik dari dalam maupun dari luar tidak mungkin terkendali, karena perubahan-perubahan tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada semacam jaringan nilai-nilai untuk menyaring nilai-nilai yang tidak disukai dengan pandangan hidup manusia. Keadaan seperti itu apa yang disebut dengan era globalisasi, keterbukaan atau transportasi, akan melanda kehidupan masyarakat di mana pun.

4. Sebagai Pengarah (Orientasi) pada Manusia. Ia memberikan kekuatan kehidupan dan membimbing ke arah yang lebih baik.
5. Sebagai Pendorong (Motivasi) bagi Manusia. Memberikan semangat dan dorongan yang lebih kreatif, positif sehingga akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif. Atas pandangan tentang nilai-nilai dan nilai sumber tersebut di depan, maka akan diharapkan manusia yang bertakwa, memperlakukan manusia secara manusiawi atau insani, kekeluargaan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Nilai-nilai tersebut dibutuhkan dalam kemajemukan bangsa Indonesia.

#### **4. Hambatan dalam Pemberantasan Korupsi**

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hambatan Struktural**, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi

dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

- b. Hambatan Kultural**, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
- c. Hambatan Manajemen**, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya



manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawain di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya “gaji formal” PNS, penilaian kinerja dan *reward and punishment*.

## **5. Langkah Pemberantasan Korupsi**

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar. Langkah-

langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik; (b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik; (c) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik.

- b.** Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara; (b) Penyempurnaan Sistem *Procurement*/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.
- c.** Meningkatkan pemberdayaan perangkat perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya

adalah untuk menegakan prinsip "rule of law," memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan (b) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.

- d. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor.

## **6. Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik**

Frasa pencegahan korupsi, bukanlah hal yang baru dalam studi pemberantasan korupsi. Keduanya, memiliki

posisi sentral dalam narasi pemberantasan korupsi di setiap negara termasuk Indonesia. *Jeremy Pope* menempatkan pencegahan korupsi dengan menekankan pada sistem integritas nasional yang di dalamnya dipengaruhi oleh beberapa variabel, misalnya: kemauan politik pemerintah, badan anti korupsi yang independen, kebebasan dan profesionalisme pers serta sistem peradilan yang imparisial (2000:61).

Secara normatif, pencegahan korupsi disebutkan dalam pasal 6 UU KPK pada Pasal 6 yang menegaskan bahwa KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian dalam Pasal 7 peraturan a quo menegaskan bahwa, guna melakukan pencegahan tersebut, KPK berwenang:

- a) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- b) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- d) Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e) Melaksanakan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.

f) Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karakter pencegahan korupsi juga berkaitan dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Dalam peraturan a quo, implisit menekankan bahwa untuk mencegah korupsi maka perlu diadopsi asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN.

## **7. Melalui Konsep Pelayanan Publik**

Istilah pelayanan publik tidaklah dapat dilepaskan dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam peraturan a quo, pelayanan publik diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara normatif, definisi pelayanan publik diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU pelayanan publik, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 1 angka 2 UU pelayanan publik menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dengan demikian, yang dimaksud sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan publik.

Secara teknis, pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik (Pasal 1 angka 5). Dalam melakukan pelayanan, petugas pelayanan publik mesti merujuk pada standar pelayanan yakni tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (Pasal 1 angka 7).

## **8. Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Dalam proses pencegahan korupsi KPK telah menyusun sebuah Panduan Pencegahan Korupsi. Panduan ini berisi langkah-langkah umum yang harus dilakukan oleh korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, langkah-langkah ini dirancang sangat sederhana dan praktis sehingga mudah diadopsi dan diimplementasikan sesuai kebutuhan korporasi.

Korupsi adalah sebuah kecurangan yang dapat merugikan korporasi dan panduan ini ditujukan kepada korporasi sebagaimana pengertian korporasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 atau biasa disebut **Perma 13/2016**. Menurut Perma 13/2016 Korporasi, yaitu:

1. Kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Korporasi induk adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang

disebut perusahaan subsidiari yang juga memiliki status badan hukum sendiri.

3. Perusahaan Subsidiary adalah anak perusahaan berbadan hukum yang dimiliki dan dikontrol oleh Korporasi induk.
4. Pihak lain adalah orang diluar korporasi yang mendapat kuasa khusus dari korporasi untuk melakukan perbuatan tertentu.
5. Hubungan lain adalah hubungan antara korporasi dengan korporasi lain yang menjadikan pihak lain bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan (tertulis maupun tidak tertulis).

Sistematika Panduan Pencegahan Korupsi menggunakan pendekatan *PDCA (Plan, Do, Check, Action)* sehingga panduan ini bersifat interaktif dan berkesinambungan, namun demikian panduan ini bisa berjalan efektif manakala ada komitmen pimpinan itulah sebabnya *Commitment* diletakkan sebagai pondasi dalam menjalankan upaya pencegahan. Di tahap akhir perlu adanya *Response* yaitu pilihan solusi bila terjadi persaingan bisnis yang tidak kompetitif yang dihadapi oleh korporasi yang menjalankan Panduan Pencegahan Korupsi, pada tahap ini melalui aksi kolektif dan lapor dimana hal ini akan mendukung penegakan hukum sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.



**a. *Komitmen (Commitment)***

Komitmen pimpinan merupakan hal yang mendasar untuk menentukan arah mencapai keberhasilan pelaksanaan Pencegahan Korupsi dan hal ini tercermin dari Strategi Korporasi.

**b. *Perencanaan (Plan)***

Rencana diperlukan agar pencegahan korupsi berjalan efektif dan menyeluruh, untuk membuat perencanaan ini korporasi harus:

- 1) Memahami peraturan perundangan yang mengatur pidana korupsi
- 2) Identifikasi resiko korupsi yang berdampak bagi korporasi
- 3) Dengan identifikasi dapat memetakan resiko korupsi sehingga korporasi bisa membuat peraturan untuk mencegah korupsi tersebut.

**c. *Pelaksanaan (Do)***

Korporasi menjalankan aktifitas untuk mencegah korupsi sesuai yang direncanakan. Aktivitas tersebut antara lain:

- 1) Membuat klausul anti korupsi
- 2) Uji tuntas (Due diligence)

- 3) Pengaturan praktek pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi.
- 4) Pengaturan kontribusi dan donasi politik
- 5) Penyediaan layanan pengaduan
- 6) Pengaturan konflik kepentingan
- 7) Pengendalian transaksi keuangan
- 8) Komunikasi
- 9) Pelatihan berkelanjutan.

***d. Evaluasi (Check)***

Korporasi akan mengecek kembali tahapan yang telah dilakukan dari perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi ini untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan sudah sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

***e. Perbaikan (Action)***

Tahap korektif jika tahapan sebelumnya dilakukan dengan baik maka perencanaan – pelaksanaan – evaluasi dapat diulang tetapi bila ada yang menyimpang bisa dilakukan perbaikan hingga diharapkan tercapai konsistensi dan kesinambungan dalam pencegahan korupsi.

***f. Respon (Response)***

Tahapan aksi kolektif dan lapor dan diharapkan dapat mendukung penegakan hukum sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Korporasi dapat langsung menerapkan elemen-elemen yang tertuang dalam panduan sesuai ukuran dan kapasitas korporasi. Panduan ini harus diimplementasikan bukan hanya menjadi kebijakan normatif mengingat bahwa meskipun semua elemen paduan sudah diterapkan tidak menjamin korporasi bisa bebas dari jerat hukum jika memang terbukti bersalah.

## **9. Melalui Kemajuan Teknologi Informasi dan Perbaikan Layanan Publik**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang antara lain adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di samping untuk berbagai tujuan lain. Saat ini telah ada beberapa pemerintah daerah yang menyelenggarakan one stop service untuk pelayanan publik khususnya yang terkait dengan pelayanan perizinan. Kemudahan pemberian layanan publik ini diharapkan akan mengurangi keengganan berinvestasi. Investasi diharapkan akan masuk karena pemerintahan yang melayani dengan baik dipersepsikan sebagai pemerintahan yang bersih, baik karena kemudahan yang diberikan, maupun karena tidak adanya biaya-biaya siluman yang memberatkan.

Kembali pada pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, selain dipergunakan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, kemajuan teknologi informasi juga dapat menghemat APBN dalam kegiatan pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah. Diharapkan e-procurement yang menyediakan fasilitas pengadaan melalui jaringan elektronik akan meningkatkan transparansi proses pengadaan sehingga bisa menekan kebocoran yang mungkin terjadi. Di berbagai kesempatan selalu saya tekankan bahwa transparansi merupakan syarat pertama dari perwujudan good governance. Mengapa? Karena transparansi akan mempermudah akses informasi bagi masyarakat yang kemudian mempermudah dan memancing partisipasi mereka. Dengan adanya kedua hal tersebut, maka pada gilirannya pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## **10. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Memperkuat Pembuktian Kasus Korupsi**

Penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sama-sama diberi kewenangan melakukan penyadapan. Dan tidak seperti yang dipersepsikan banyak orang, para penegak hukum tidak

bisa sekehendak hatinya menggunakan instrumen yang sensitif ini.

Bagi KPK, penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada surat tugas yang ditandatangani Pimpinan KPK yang menganut kepemimpinan kolektif di antara lima komisionernya. Sedangkan keputusan untuk melakukan penyadapan didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam kegiatan penyelidikan. Penyelidikan itu sendiri dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data dan keterangan dilakukan setelah ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penyadapan bukan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mendapatkan bukti adanya suatu tindak pidana korupsi, dan keputusan untuk melakukannya bukanlah keputusan yang mudah.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam

penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.

Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. 80% kasus yang ditangani KPK juga melibatkan sektor swasta. Modus yang sering dilakukan adalah suap menyuap.

## **11. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Jenis Tindak Pidana Korupsi yang banyak dilakukan oleh korporasi baik itu penyelenggara negara maupun pihak swasta meliputi:

### **a. Suap Menyuaup**

Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup serta ada kesepakatan. Contohnya pengusaha swasta pejabat pemerintah untuk bisa mendapatkan proyek tertentu.

### **b. Penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan**

Seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaannya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan negara.

### **c. Pemerasan**

Ada permintaan di pihak pejabat dari pemerintah/PNS biasanya bersifat memaksa atau ada target jumlah tertentu dan dilakukan dengan menggunakan wewenang atau kekuasaannya. Contohnya, pejabat penting calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta dari peserta tender bila tidak dipenuhi.

### **d. Perbuatan Curang**

Kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas, rekanan/pemasok dalam pengadaan, laporan pekerjaan proyek fiktif atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.

## **12. Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi**

Sebagai bangsa Indonesia kita masih mempunyai harapan yaitu para pemuda Indonesia. Peran pemuda di Indonesia untuk memberantas korupsi ini pun sangat penting karena sebagai calon pemimpin bangsa para pemuda ini harus menanamkan sikap anti korupsi dalam kehidupannya agar korupsi di Indonesia dapat diberantas. Pada undang-undang no.40 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1.



Peran pemuda dalam memberantas korupsi ini pun dapat dimulai dengan cara yang sederhana seperti menanamkan dalam diri bahwa tindakan korupsi merupakan yang sangat tercela dan merugikan masyarakat, dan juga bisa melalui sistem pendidikan yang mana pemuda harus berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia seperti memahami serta meneladankan pendidikan anti korupsi seperti :

**a. Memperkuat Pendidikan Agama**

Pendidikan agama dilakukan untuk memberikan edukasi dan penyadaran bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan baik buruk dan baik akan diawasi oleh Allah SWT. Dan diminta pertanggung jawaban.

**b. Pelatihan dan Pendidikan anti Korupsi**

Memberikan ilmu kepada masyarakat tentang suatu permasalahan yaitu korupsi suatu permasalahan yaitu korupsi, sehingga masyarakat mampu dan mau untuk bergerak melawan tindakan korupsi tersebut.

**c. Melalui Media**

Keberadaan media massa pada era ini bisa kita manfaatkan untuk memasukkan nilai-nilai anti korupsi, yang harapannya agar masyarakat akan mengingat dampak dari korupsi dan segala permasalahan korupsi. (Mifdal alfaqih, 2015)

Pemuda dapat berjalan dengan baik dalam pemberantasan korupsi. Implikasi yang baik ini antara lain :

- a) Pemahaman mengenai korupsi yang ada di masyarakat
- b) Munculnya kepekaan masyarakat terkait permasalahan korupsi
- c) Munculnya gerakan bersama untuk melawan korupsi
- d) Meningkatnya kepercayaan diri pemuda atau masyarakat untuk tindakan melakukan korupsi sekecil apapun.

Proses pemberantasan yang optimal harus didukung gerakan bersama untuk melakukan pencegahan korupsi, salah satunya adalah dengan mendorong peran pemuda dalam upaya pencegahan tindak korupsi salah satunya melalui pendidikan anti korupsi. Peran pemuda sangat diperlukan untuk lebih mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi, mengingat karakteristik dan sejarah pemuda. Tentu saja upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemuda akan memberikan efek yang luar biasa agar kedepannya Indonesia dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara yang akan terlepas dari tindakan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artiningrum, Kurniasih; Nugroho, 2012, Etika Perilaku Profesional Sarjana, Graha Ilmu, Yogyakarta Srijanti, Purwanto, Artiningrum, 2007, Etika Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana, Graha Ilmu, Yogyakarta Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi (2011), Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Busroh, F. F. (2017). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. *LEX PUBLICA: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*, 4(1).
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2008), Survei Persepsi Masyarakat Terhadap KPK dan Korupsi Tahun 2008.
- Rahardja, W. 2020. *UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI PERUSAHAAN INDUSTRI PANGAN BUMN DAN SWASTA*. URL: <https://asosiasigulaindonesia.org/upaya-pencegahan-korupsi/>. Diakses tanggal 30 Juni 2022.
- Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6 (2), 169–186.
- Transparency International (2008), Transparency International 2008 Corruption Perceptions Index – Immediate Release.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002  
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Setiadi, W. 2018. Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan,  
Solusi dan Regulasi. URL: [https://e-  
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234](https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234).  
Diakses tanggal 5 Juli 2022.

BAB 5

PERANAN MAHASISWA DALAM  
PENCEGAHAN KORUPSI DI



INDONESIA

Penulis:

Mawar, S.I.P., M.A.P.

Chusnul Chotimah

Devi Suwito

Manda Maulana

Nathan Akbra L.P

Niken Vidyatami

Nur Fauziah Latif

Ridho Safarazy



Sejarah mencatat dengan tinta emas, perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa dan dari pergerakan mahasiswa akan muncul tokoh dan pemimpin bangsa. Apabila kita menengok ke belakang, ke sejarah perjuangan bangsa, kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda dimotori oleh para mahasiswa kedokteran STOVIA. Demikian juga dengan Soekarno, sang Proklamator Kemerdekaan RI merupakan tokoh pergerakan mahasiswa. Ketika pemerintahan bung Karno labil, karena situasi politik yang memanas pada tahun 1966, mahasiswa tampil ke depan memberikan semangat bagi pelaksanaan tritura yang akhirnya melahirkan orde baru. Demikian pula, seiring dengan merebaknya penyimpangan yang dilakukan oleh orde baru, mahasiswa mempelopori perubahan yang kemudian melahirkan jaman reformasi. Demikianlah perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya, untuk memerangi ketidakadilan. Namun demikian, perjuangan mahasiswa belumlah berakhir. Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi masa lampau. Kondisi yang membuat Bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh

utama bangsa Indonesia dan harus diperangi. (Mohamad Risbiyantoro, 2005).

## **B. Pengertian Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa belanda itulah lahir kata korupsi.

Dalam bahasa Indonesia. (Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, 1991). Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan andi hamzah sebagaimana di nukil Adami Chazawi korupsi berarti sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (Adami Chazawi, 2016) Menurut Klitgraard korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.



Pengertian ini dilihat dari perspektif administrasi negara. (Robert Klitgaard, 2001) Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. (Subekti dan Tjitrosoedibio, 1973).

Sementara itu menurut undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UU No. 20 tahun 2001). Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara. (Munir Fuady, 2004) Ada beberapa istilah

terkait dengan jenis-jenis korupsi, yaitu pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme yang populer dengan sebutan KKN. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lancar. Sementara nepotisme adalah seriap perbuatan melanggar hukum dengan menguntungkan kepentingan keluarga, sanak saudara atau teman-teman yang dikenal. (Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, 2016).

Penyebab korupsi bisa bermacam-macam, tergantung konteksnya. Biasanya media sering mempublikasikan kasus korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan dalam pemerintahan. Pada faktanya, korupsi sebenarnya telah terjadi dari hal yang paling sederhana sampai kepada hal-hal yang lebih kompleks. Korupsi saat ini banyak dikaitkan dengan politik, ekonomi, kebijakan pemerintah dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional. Setiap tahun bahkan mungkin setiap bulan, banyak pejabat pemerintah yang tertangkap karena melakukan tindakan korupsi.

### **C. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian di Indonesia**

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Pada sektor ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dimana pada sektor privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan resiko pembatalan perjanjian atau karena adanya penyidikan. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya sogokan yang menyebabkan pejabat dapat membuat aturan baru dan hambatan baru. Dengan demikian, korupsi juga bisa mengacaukan perdagangan. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi adalah sebagai berikut:

- Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen

dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

- Penurunan produktifitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi.
- Rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain.

- Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat.

#### **D. Peranan Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi**

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya (Chaerudin, dkk, 2008) Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara damai, adil dan sejahtera. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat yang pada

gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegakan hukum di masyarakat.

Jika kondisi diatas dibiarkan maka masyarakat akan menempuh cara sendiri untuk menemukan rasa keadilan meskipun bertentangan dengan norma dan hukum yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah, sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Rahardjo, 2009).

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan sosial masyarakat. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan Internasional. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam

berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama, yang harus kita perangi bersama-sama dan sungguh-sungguh.

Upaya pemberantasan korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja. Tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, Dalam konteks inilah mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang

dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu : intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan: (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2013).



- Mampu menjadi agen perubahan
- Mampu menyuarakan kepentingan rakyat
- Mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif
- Mampu menjadi *watchdog* (anjing penjaga), lembaga - lembaga negara dan penegak hukum.

#### **A. Di Lingkungan Keluarga**

Internalisasi karakter antikorupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Di dalam keluarga dapat terlihat ketaatan tiap-tiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh tanggung jawab. Keluarga dalam hal ini harus mendukung dan memfasilitasi sistem yang sudah ada sehingga individu tidak terbiasa untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya seringkali anggota keluarga melakukan pelanggaran peraturan yang ada dalam keluarga, bahkan sambil mengambil hak anggota keluarga yang lain, kondisi ini dapat menjadi jalan tumbuhnya perilaku korup di dalam keluarga.

Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat mahasiswa tersebut akan selamat melewati

berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Paling tidak, ada satu orang generasi muda yang tidak tergiur untuk melakukan tindak korupsi. Jika Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi diikuti oleh banyak Perguruan Tinggi, maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia.

## **B. Di Lingkungan Kampus**

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-tama mahasiswa tersebut harus berperilaku antikoruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai antikorupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi. Kedua hal

ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Seseorang melakukan korupsi jika ada niat dan kesempatan. kampus juga menjadi tempat dapat berkembangnya niat dan kesempatan untuk berlaku korup. Untuk itu, penciptaan lingkungan kampus yang bebas korupsi harus dimulai dari kesadaran seluruh *civitas academika* kampus serta ditegakkannya aturan-aturan yang tegas .

Hal yang sudah umum adalah munculnya praktek plagiat atau pembajakan karya orang lain, baik dengan jalan fotokopy, copy paste atau mengganti beberapa bagian yang seolah menjadi karya cipta si plagiator. Perilaku yang tampak biasa ini menjadi bibit-bibit perilaku korup. Kegiatan seperti kuliah kerja nyata (KKN) dapat dimodifikasi menjadi kegiatan observasi tentang pelayanan publik di dalam masyarakat dan sekaligus sosialisasi gerakan antikorupsi dan bahaya korupsi kepada masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga

dapat menciptakan kegiatan-kegiatan lain secara kreatif yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung, seperti mengadakan sayembara karya tulis antikorupsi, mengadakan pentas seni antikorupsi, meminta pendapat masyarakat tentang pelayanan publik, atau mendengarkan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.

Sebagai ciri intelektualitas mahasiswa yang juga berperan kelak dalam memajukan bangsa dan Negara, mahasiswa dapat melakukan kajian-kajian akademis terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait upaya menciptakan clean and governance. Mahasiswa dapat memberikan opininya secara cerdas lewat karya tulis di media kampus ataupun media massa secara umum ataupun menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk seminar atau diskusi terbuka tentang suatu persoalan yang berdampak besar. Hasil seminar atau diskusi juga dapat diterbitkan secara tertulis.

Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sangat perlu untuk dikontrol dan di kritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya, dengan

melakukan aksi damai untuk mengkritik kebijakan pemerintah atau melakukan jejak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik. Mahasiswa juga dapat menghadiri langsung sidang-sidang terbuka anggota DPR untuk dapat mencermati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh wakil rakyat tersebut. Pendeknya mahasiswa harus peka dan tidak boleh apatis terhadap persoalan-persoalan kebangsaan.

Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya. Selain kesadaran pada masing-masing mahasiswa maka mereka juga harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar di kritisi sehingga tidak memberikan peluang kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui korupsi. Misalnya ketika penerimaan mahasiswa baru mengenai biaya yang diestimasikan dari pihak kampus kepada calon mahasiswa maka perlu bagi mahasiswa untuk mempertanyakan dan menuntut sebuah transparansi dan jaminan yang jelas dan hal lainnya. Jadi, posisi mahasiswa di sini adalah sebagai pengontrol kebijakan internal universitas.

Dengan adanya kesadaran serta komitmen dari diri sendiri dan sebagai pihak pengontrol kebijakan internal kampus maka bisa menekan jumlah pelaku korupsi. Upaya lain untuk menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di lingkungan kampus adalah mahasiswa bisa membuat koperasi atau kantin jujur. Tindakan ini diharapkan agar lebih mengetahui secara jelas signifikansi risiko korupsi di lingkungan kampus. Mahasiswa juga bisa berinisiatif membentuk organisasi atau komunitas intrakampus yang berprinsip pada upaya memberantas tindakan korupsi. Organisasi atau komunitas tersebut diharapkan bisa menjadi wadah mengadakan diskusi atau seminar mengenai bahaya korupsi. Selain itu organisasi atau komunitas ini mampu menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan internal kampus.

Pengaktualisasian gerakan anti korupsi di antaranya dengan mengadakan kegiatan kegiatan yang mendukung untuk tidak korupsi. Seperti mengadakan jalan santai, ikut memantau pelaksanaan birokrasi, menggelar seni teatrikal, atau berorasi secara berkala di lingkungan kampus dengan tema anti korupsi. Jika komitmen sudah terbentuk sejak dini, nantinya ketika mereka memegang jabatan di pemerintahan atau di manapun, mereka enggan korupsi. Karena mereka ingat, bagaimana perjuangan dulu di kampus. Inilah yang

paling penting dari tahapan-tahapan gerakan anti korupsi di atas.

### **C. Di Lingkungan Masyarakat Sekitar**

Mahasiswa dapat melakukan gerakan antikorupsi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi di masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengamat di lingkungannya, mahasiswa juga bias berkontribusi dalam strategi perbaikan sistem yaitu memantau melakukan kajian dan penelitian terhadap layanan . Satu bentuk gerakan yang sederhana, misalnya “gerakan tidak menyuap” untuk setiap pengurusan KTP, KK, SIM, atau pelanggaran lalu lintas, apabila dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti (berperan aktif) dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Maka, masyarakat sadar bahwa

korupsi memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara masif, artinya bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat.

Kini kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu alternatif pemecahan lingkaran setan korupsi. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan satu bentuk kekuatan yang dalam banyak hal telah terbukti mencegah dan mereduksi berbagai epidemic sosial, seperti masalah kriminalitas. Bila seluruh lapisan masyarakat sepakat bahwa korupsi juga merupakan penyakit sosial yang baik langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan masyarakat luas, amat masuk akal bila kesadaran masyarakat luas dimobilisasi untuk memerangi korupsi. Ada banyak bentuk untuk mentransformasikan partisipasi dan kesadaran masyarakat ini ke dalam bentuk-bentuk konkret pemberantasan korupsi, salah satunya adalah memberikan bekal Pendidikan Anti Korupsi kepada masyarakat khususnya penerus generasi bangsa, salah satunya yaitu mahasiswa sebagai ujung tombak pewaris negeri ini, yang nantinya akan menggantikan posisi para pejabat negara dan memimpin pemerintahan.

Pemberian Pendidikan dan Budaya Antikorupsi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa tersebut merupakan salah satu usaha preventif memberantas korupsi yang diharapkan



dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam usaha preventif ini dapat dijadikan sebagai suatu usaha prioritas mengingat ketidakberdayaan hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi. Strategi dasar penanggulangan korupsi bukan pada penanggulangan korupsi itu sendiri melainkan pada penanggulangan “kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi”.

#### **D. Di tingkat Lokal dan Nasional.**

Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Hal yang penting adalah dimilikinya integritas oleh mahasiswa. Integritas adalah salah satu pilar penting sebagai pembentuk karakter antikorupsi. Secara harfiah, integritas bias diartikan sebagai selarasnya

antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan antikorupsi, perbuatan pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, integritas bisa pula diartikan sebagai kejujuran.

Menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Gerakan berintegritas harus menjadi gerakan missal dan menyebar. Integritas parsial tidak akan membantu banyak perubahan. Masyarakat harus memiliki budaya malu jika mereka mengabaikan integritas. Karena itu, mahasiswa dapat mengajak lingkungan terkecilnya yaitu keluarga untuk menjunjung tinggi integritas, dari Ujung Aceh sampai ke Papua. Oleh sebab itu mari satukan langkah, mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya.

Demikianlah perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya, untuk memerangi ketidakadilan. Namun demikian, perjuangan mahasiswa belum berakhir. Di masa sekarang ini, mahasiswa

dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi masa lampau. Kondisi yang membuat Bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat.

## **E. Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi**

### 1). Moralitas

Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan Negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikannya cenderung memiliki tenggang rasa yang lebih baik terhadap Negara dan masyarakat sekitarnya dan cenderung benci terhadap tindakan korupsi. Kebanyakan orang cenderung bertindak secara moral dan mengikuti pedoman sosial. Meski moral dapat berubah seiring waktu, moral tetap

menjadi standar perilaku yang digunakan untuk menilai benar dan salah.

## 2). Identifikasi korupsi

Mahasiswa fakultas tertentu (khususnya hukum dan ekonomi) memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu tindakan korupsi lebih baik daripada masyarakat pada umumnya. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai standar standar identifikasi dan analisis korupsi dari segi finansial maupun hukum. Dengan kemampuan ini mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakkan hukum di Indonesia.

## 3). Pelaporan

Seorang mahasiswa yang telah mengidentifikasi adanya tindakan korupsi oleh suatu entitas, cenderung berhasil melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pemerintah karena mahasiswa dianggap memiliki suara yang lebih didengarkan oleh pemerintah dan mampu menekan pemerintah. Selain itu mahasiswa cenderung lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi tersebut karena mereka memiliki pengetahuan akan prosedur dan langkah hukum untuk melaporkan suatu tindakan korupsi.

#### 4). Generasi masa depan

Ketika mahasiswa yang memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal tinggi naik dan menggantikan generasi sekarang yang dianggap penuh dengan koruptor, Tindakan korupsi diharapkan dapat ditekan bahkan dihapuskan karena adanya kesadaran dalam diri mahasiswa untuk turut memajukan Negara dengan tidak melakukan korupsi.

Kualitas kualitas professional maupun interpersonal yang ditanamkan pada mahasiswa saat ini diharapkan mampu untuk memberantas korupsi yang terus menggerogoti Negara Indonesia. Dengan artikel peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ini, kami harapkan anda dapat lebih mengerti pentingnya pendidikan bukan hanya untuk memperoleh hard skill, namun juga untuk mendapatkan kemampuan interpersonal dan moralitas yang lebih baik.

Mahasiswa harus berani berpikir lebih luas, bahwa penilaian akademik hanyalah angka, tidak terlalu berdampak dalam membentuk karakternya sebagai mahasiswa. Hal yang sesungguhnya dapat membentuk karakter seorang mahasiswa adalah kepekaan mereka terhadap fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Mereka harus dapat lebih reaktif terhadap segala yang terjadi di bangsa ini. Sehingga peran mahasiswa sebagai Agent of Change dapat lebih terasa, baik oleh

masyarakat maupun pemerintah. Mereka berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam mengawal segala kebijakan pemerintah.

Termasuk juga mengawal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, mahasiswa dapat memulai dari lingkup yang lebih kecil. Yaitu menciptakan lingkungan kampus yang berintegritas. Oleh karena mereka adalah calon pemimpin bangsa di masa depan, melatih diri sejak dini untuk menghilangkan perilaku-perilaku koruptif adalah termasuk langkah dalam pencegahan korupsi di masa mendatang.

Kemudian mahasiswa juga dapat berperan untuk melakukan pencegahan dengan terjun langsung ke masyarakat. Mahasiswa dapat mensosialisasikan segala hal yang merupakan pencegahan terjadinya korupsi dan menghilangkan budaya perilaku koruptif di dalam masyarakat. Kemudian yang lebih vital lagi adalah mahasiswa harus mengontol segala kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah butuh untuk diawasi dan dikritisi supaya terwujud kebijakan-kebijakan yang dapat menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Termasuk hal terkait pemberantasan korupsi, mahasiswa bisa menuntut pemerintah untuk lebih aktif dan serius dalam segala upaya pemberantasan korupsi.

## **F. Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Gerakan Anti Korupsi**

Matakuliah Anti-korupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan diatas, matakuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi (anti-corruption character building) pada diri individu mahasiswa. Dengan demikian tujuan dari matakuliah Anti-korupsi adalah membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Sebagai agen perubahan. Sebagai agent of change (agen perubahan), mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya, mahasiswa bisa menjadi lokomotif kemajuan.

Peran sebagai agen perubahan itu tak hanya dalam sosial politik. banyak juga mahasiswa yang bergerak sebagai penggerak ekonomi sekitar misalnya dengan memproduksi

sebuah produk dan akhirnya bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kata kunci dari agent of change adalah adanya tekad untuk bergerak menjadi lebih baik. Hal inilah yang seharusnya ditanamkan pada jiwa mahasiswa baru ketika mulai berkuliah. Percayalah, yang abadi hanyalah perubahan, dan mahasiswa merupakan penggeraknya.

Mahasiswa juga dikenal sebagai kekuatan penjaga moral (moral force). Peran mahasiswa dalam masyarakat ini begitu penting untuk menjaga nilai-nilai baik dalam masyarakat. Di dunia global seperti sekarang, banyak nilai-nilai luar yang mudah masuk ke dalam negeri. Mahasiswa merupakan kekuatan untuk menjaga nilai-nilai baik dalam masyarakat. Terlebih, bangsa Indonesia memiliki kepribadian khas yang berakar dari sejarah dan tradisi bangsa. Nilai itu yang perlu dijaga bersama, termasuk oleh mahasiswa.

Mahasiswa juga dikenal memiliki peran social control atau kontrol sosial terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika ada kejadian yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan nilai luhur bangsa, maka mahasiswa tidak hanya memberikan saran dan kritikan, namun yang terpenting adalah solusi. Dengan begitu diharapkan arah kebijakan para pemimpin tidak sampai melenceng.



Mahasiswa adalah generasi harapan bangsa. Di pundak mahasiswa masa depan bangsa Indonesia ditentukan. Dengan memiliki mahasiswa yang berkualitas baik, maka masa depan bangsa pun akan lebih cerah. Dengan peran yang begitu penting ini, sudah seharusnya mahasiswa baru tahu dan sadar untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Setiap hari adalah waktu terbaik untuk selalu berusaha menjadikan diri sebagai pribadi yang lebih baik. Tidak ada kata menunggu, mahasiswa harus selalu siap menempa diri agar menjadi pribadi unggul. Di pundak mahasiswa, masa depan bangsa ini ditentukan. Kamu para mahasiswa baru, ikut sertalah mengemban misi mulai untuk kejayaan bangsa Indonesia di masa depan.

Nilai luhur dan mulia perlu selalu dilindungi. Mahasiswa berada di garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai baik seperti kejujuran, gotong-royong, empati, dan keadilan. Saat nilai-nilai luhur itu diguncang, mahasiswa akan bergerak untuk melindunginya. Sebagai penjaga nilai, mahasiswa sadar betul bahwa tidak akan ada bangsa yang sejahtera jika nilai-nilai luhur seperti keadilan itu tidak ditegakkan.

**G. Bagaimana cara mengimplementasikan strategi pencegahan tindak korupsi bagi mahasiswa?**

Strategi Preventif yaitu usaha pencegahan terjadinya tindak korupsi untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi mengimplementasikan nya bisa seperti :

1. Memperkuat Struktur Organisasi terutama dalam bidang Kemahasiswaan dan keuangan.
2. Menerapkan kode etik/aturan" didalam organisasi tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
3. Membangun karakteristik individu yang bertanggung jawab didalam sebuah organisasi.

Strategi Detektif yaitu usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, Sehingga dapat segera ditindaklanjuti mengimplementasikan bisa seperti:

- a. Membuat suatu wadah untuk memberlakukan kewajiban mengenai sumber keuangan dan pemakaian keuangan.
- b. Membuat laporan mengenai keuangan baik pengeluaran dan pemasukan agar terlihat transparan.

- c. Adanya partisipasi anggota organisasi dalam gerakan anti korupsi dan memberitahu segala bentuk tindak korupsi disekitar.

Strategi Represif yaitu usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat Sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku mengimplementasikan nya dengan cara:

- a. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan melakukan penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman.
- b. Mempublikasikan kasus-kasus tindak pidana korupsi agar menimbulkan efek jera serta sanksi baik sanksi sosial maupun sanksi hukum secara undang-undang.

## **H. Hal yang menjadi korupsi bagi mahasiswa**

1. Terlambat kuliah
2. Memberikan hadiah atau gratifikasi kepada dosen
3. Mark up
4. Membuat proposal palsu
5. Penyalahgunaan dana beasiswa
6. Plagiasi

7. Mencontek
8. Titip absen.

**I. Upaya apa yang dapat mahasiswa untuk mencegah tindakan korupsi**

1. Membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak korupsi.
2. Membuat pusat layanan pengaduan tindak korupsi.
3. Memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar tidak korupsi tidak terulangi kembali pada masa yang akan datang.

**J. Aksi Nyata Mahasiswa Untuk Mencegah Perbuatan Korupsi**

Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan (menggelopkan) barang (uang) milik perusahaan (negara) tempat kerjanya. Berarti Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelopkan (uang dan sebagainya). Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi

bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi di masyarakat.

Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dimana mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, dimana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang

terjadinya korupsi. Selanjutnya pada proses perkuliahan. Pada masa ini, perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya, tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan membentengi diri dari rasa malas belajar. Pada tahap akhir perkuliahan, dimana mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas.

Dalam masyarakat peran mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam

upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016)
- Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia , ( Jakarta:Sinar Grafika, 1991)
- Arief, M. O. H. Z. (2015). Tindak Pidana Korupsi Penghambat Laju Ekonomi. Jurnal Jendela Hukum, 2(2), 23–27.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Reflika Aditama, Bandung.
- Hariyani, H. F., & Priyarsono, Dominicus Savio, Asmara, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik. Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 5(2).  
<https://www.kompas.com/edu/read/2021/06/25/164902471/5-peran-dan-fungsi-mahasiswa-dalam-masyarakat-maba-harus-tahu?page=all>
- I Ketut Patra, J. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 71–79.  
<https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>
- Kasih, Ayunda Pininta. 2021. Peran dan fungsi mahasiswa dalam masyarakat. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2013, Pendidikan Anti Korupsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Makhfudz, M. (2016). Seberapa penting investasi asing dipertahankan di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, 7(1), 1–18.
- Modul Sosialisasi Anti Korupsi BPKP tahun 2005 oleh Mohamad Risbiyantoro, Ak., CFE (PFA pada Deputi Bidang Investigasi BPKP).



Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keras Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001)

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1973).

# BAB 6

## INTEGRASI MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA



Penulis:

Mawar, S.I.P., M.A.P.  
Ahmad Firdaus Akmal  
Dhiya Urruba Altriar  
Putri Cahyani  
Rani Fransisca Chrisdayanti  
Salsabilla Rahmadina  
Sajid Fakhruddin  
Wahyu Handayani



telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya."

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia antara lain dengan membentuk badan Negara yang diberikan kewenangan luar biasa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*). Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan

kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

## 1. Di Lingkungan Keluarga

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya :

- a. Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalin dipatuhi? Misalnya: tidak berbelok/berputar di tempat dimana ada tanda larangan berbelok/berputar, tidak menghentikan kendaraan melewati batas maka jalan tanda berhenti di saat lampu lalu lintas berwarna merah, tidak memarkir/menghentikan kendaraan di tempat dimana terdapat tanda dilarang parkir/berhenti, dsb.
- b. Apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga lainnya, tidak menjalankan motornya di atas pedestrian dan mengambil hak pejalan kaki?tidak mengendarai motor berlawanan arah? Tidak mengendarai motor melebihi kapasitas (misalnya satu motor berpenumpang 3 atau bahkan 4 orang).
- c. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak

menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya?

- d. Apakah ada diantara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan (lagu, film, software, tas, sepatu, dsb). Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi.

Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias. Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Apakah anak berani untuk bertanya tentang asal usul penghasilan orang tuanya? Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lain karena menggunakan barang-barang bajakan? Nilai-nilai yang



ditanamkan sorang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Paling tidak, ada satu orang generasi muda yang tidak tergiur untuk melakukan tindak korupsi. Jika Pendidikan Anti Korupsi diikuti oleh banyak Perguruan Tinggi, maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia.

## 2. Di Lingkungan Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka

pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti-korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti-korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

### 3. Di Masyarakat Sekitar

Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya:

- a. Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya: pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biayadan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu?
- b. Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya: kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dsb.
- c. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya: pembagian kompor gas, Bantuan Langsung Tunai, dsb.
- d. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan?

Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah

terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (agent of change).

Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai

kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

## **B. Model Terintegrasi Dalam Semua Mata Pelajaran**

Begitu parahnya penyakit korupsi, mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi yang dilakukan secara sistemik dan melibatkan pelaku yang luas hanya dapat dicegah dengan pendekatan yang komprehensif, strategis dan massif, baik struktural maupun kultural. Pendekatan struktural diarahkan pada penguatan isu-isu korupsi yang berkaitan dengan lembaga publik. Sementara pendekatan kultural diarahkan pada usaha membangun kesadaran politik untuk memperkuat gerakan anti korupsi. Pendekatan kultural dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan melalui model pembelajaran mata pelajaran.

Sektor Pendidikan formal di Indonesia berperan dalam pencegahan korupsi. Dilakukan dengan Langkah preventif (pencegahan) dengan tidak langsung melalui dua pendekatan. Pertama, menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua

melakukan pemberdayaan untuk menekan lingkungan agar memikirkan dan melaksanakan “*say no to corruption*”. Untuk melakukan cara pencegahan agar tidak terjadinya perilaku korupsi dengan menggunakan lembaga Pendidikan dengan cara mengajarkan pembelajaran terintegrasi. Pembelajaran terintegrasi dapat diwujudkan tujuan penanaman sikap antikorupsi melalui Pendidikan. Pembelajaran terintegrasi merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk membiasakan pembelajar untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Pembelajaran terintegrasi adalah pendekatan yang bertujuan untuk menjadi pembelajaran lebih menyeluruh dan berdasarkan pada paradigma pembelajaran yang holistik. Pembelajaran terintegrasi pentingnya dalam melihat gambaran yang lebih besar.

Pembelajaran terintegrasi melibatkan guru sebagai pendidik yang memiliki peran yang penting dalam perkembangan moral siswa. Menurut Nucci dan Narvaez (2008: 175), pendidik moral dan karakter memiliki peran utama dalam perkembangan moral siswa yang diajarkan atau diproses dalam lingkungan sekolah dan ruang kelas. Pendidikan karakter tidak harus secara tertulis, tetapi dapat diinternalisasikan melalui kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Melalui aktivitas yang diciptakan oleh guru siswa akan mengembangkan konsepsi mereka tentang perilaku yang baik

dengan cara mengamati perilaku yang dilakukan guru di kelas dan melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan siswa di kelas.

Beberapa pelajaran siswa yang dapat dijadikan pembelajaran terintegrasi untuk mencegah korupsi antara lain:

1. Pendidikan kewarganegaraan (PKN)

Guru sebagai pengajar mampu menciptakan sikap kejujuran bagi siswa. Guru menyelaraskan PKN dengan sikap kejujuran yang dimana sikap kejujuran sebagai langkah awal untuk pencegahan sikap korupsi. Guru sebagai pengajar mata pelajaran harus memberikan pengembangan pendidikan karakter setiap siswa. Pendidikan karakter bukan hanya sekadar program mengembangkan kemampuan kognitif siswa, tetapi juga melibatkan kemampuan afektif. Kemampuan afektif memberikan siswa dalam menentukan sikap kejujuran dan respon yang dihadapi siswa, maka perilaku siswa dimana tergantung dari lingkungan tempat tinggalnya. Konsep dasar kejujuran dalam perilaku yang diikuti dengan hati yang lurus (ikhlas), berbicara sesuai dengan kenyataan, berbuat sesuai kebenaran. Berbicara sesuai kenyataan dan berbuat sesuai bukti dan kebenaran dapat dibuktikan dan dapat dilihat oleh mata. Tetapi berperilaku sesuai dengan kata hati yang lurus siapa yang tahu? itulah mental dan perilaku kejujuran perlu

untuk dibentuk sejak usia sedini mungkin, salah satunya dengan cara pendidikan di sekolah. Pengembangan karakter kejujuran siswa di sekolah tidak dapat berhasil optimal tanpa dukungan lingkungan sosial. Guru juga diharapkan mampu menciptakan ruang kelas yang kondusif untuk siswa berperilaku jujur. Keberadaan guru di kelas tidak cukup hanya berfokus pada pengembangan kompetensi akademik siswa, tetapi juga memperhatikan suasana kelas yang mendukung siswa untuk berperilaku yang baik.

Tujuan PKN perlu dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk model pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan daya nalar, tanggung jawab, dan partisipasi siswa. Model pembelajaran pendidikan karakter yang dapat dikembangkan di sekolah, salah satunya melalui model integrasi di dalam pembelajaran, yang dilakukan dengan pengenalan nilai-nilai, memfasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan diimplementasikan nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran.

Guru mengembangkan rancangan pembelajaran antikorupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKN untuk menanamkan karakter kejujuran. Rancangan pembelajaran anti korupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKN untuk menanamkan karakter kejujuran secara jelas dari rencana



pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru. Guru dapat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya memuat nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kemampuan dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang didalamnya memuat nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran PKN.

Guru juga menyiapkan materi khusus terkait dengan tema pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada tema pembelajaran PKN. Materi yang disiapkan untuk memantapkan pelaksanaan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran PKN untuk menanamkan karakter kejujuran. Adanya materi yang telah disiapkan akan memudahkan guru dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran PKN untuk menanamkan karakter kejujuran. Selain itu, guru dapat juga mengembangkan berbagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran terkait dengan pendidikan antikorupsi yang sudah direncanakan.

## 2. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran PAI dapat terlaksana dengan efektif jika melewati jalur pendidikan dan keyakinan agama. Pada jalur ini pola

pembinaan pengetahuan dan mental terhadap siswa khususnya di kalangan remaja sudah terpola sehingga mampu mengubah mentalitas jika dilakukan dengan sepenuh hati, bukan sekedar formalitas atau kepura-puraan. Pentingnya Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dikerucutkan kepada pendidikan antikorupsi di sekolah untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa, sehingga siswa menjadi individu yang bertanggungjawab kelak dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pendidikan bukan sekedar urusan mencerdaskan akal semata. Akan tetapi, harus mampu mendidik spiritual, dan emosional setiap individu. Jika pendidikan berhasil menyeimbangkan potensi akal, spiritual, dan emosional, maka akan melahirkan sikap muruah pada setiap individu.

Dalam menghadapi situasi yang penuh dengan cobaan dan krisis yang menimpa bangsa ini, baik itu krisis ekonomi, politik, dan moral. Pendidikan Agama Islam diharapkan menjadi filter terhadap informasi, budaya, atau lingkungan pergaulan yang mampu memberikan efek negatif terhadap kepribadian peserta didik. Tujuan utama dari kehadiran PAI di sekolah adalah untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan perilaku serta mendorong adanya keperluan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama yang secara strategis bersumber pada al-Qur`an dan as-Sunnah dengan perilaku

budaya umat. Pembinaan iman dan taqwa dalam bentuk pengajaran PAI di sekolah merupakan realisasi dari tujuan utama sebagai sarana dalam mengangkat harkat dan derajat manusia di hadapan-Nya.

Upaya untuk memperkuat identitas dan ketahanan bangsa terhadap kejahatan yang berlabel korupsi, sebaiknya dilakukan upaya preventif sedini mungkin, yaitu sejak masih anak-anak. Anak-anak sudah harus disugahi bacaan yang mengandung plot dan karakter yang positif, menampilkan nilai luhur moral dan budaya, disertai dengan ilustrasi yang menarik. Dalam dunia pendidikan, guru harus jeli memilih bahan ajar yang sarat dengan nilai-nilai akhlak dan moral. Dalam proses pembelajaran ini, guru mesti menggunakan metode yang melatih peserta didik menjadi individu yang humanistik dengan cara mengapresiasi nilai-nilai lokal yang mendidik, positif, dan luhur. Sudah tentu, dalam pemilihan bahan ajar yang akan disajikan harus disesuaikan dengan kemampuan kognitif dan psikologis peserta didik. Pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, harus berani memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, atau bahkan pendidikan tinggi.

Dengan demikian, pengajaran nilai integritas dan moral menjadi terwadahi. Dari sisi guru, guru harus mau mengajarkan kejujuran di kelas. Mengajarkan kejujuran

memang menuntut keteladanan. Guru pun harus merekonstruksi pola pikir mereka agar terbebas dari ketidakadilan dan ketidakjujuran. Buku-buku ajar tentang moral bukan saja merupakan sumber pembelajaran, tetapi juga sarana wajib yang seharusnya tersimpan di perpustakaan sekolah. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat secara bahu-membahu diimbau untuk mengadakan program penggalangan dana untuk menambah koleksi buku tentang pendidikan antikorupsi di perpustakaan sekolah baik di kota besar maupun daerah terpencil. Masyarakat harus diberi penyuluhan dan pencerahan bahwa kejujuran akan menghasilkan bangsa yang sehat, kuat, dan sejahtera. Masyarakat Indonesia harus diajari dan diberi contoh mengenai sikap jujur, setia kawan, tidak memaksakan kehendak, tidak main hakim sendiri, serta tidak memikirkan diri sendiri dan kelompoknya.

### **C. Model Diluar Pembelajaran**

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan proses interaksi antara sumber belajar dan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salah satu cara agar informasi dapat diserap dan kemudian dimasukkan kedalam memori jangka panjang adalah apabila informasi tersebut mengandung kekuatan emosi, baik suka (emosi positif) maupun duka

(emosi negatif). Semua guru sangat mengharapkan agar materi yang disampaikan kepada semua siswanya dapat dimasukkan ke memori jangka panjang dan bahkan tidak terlupakan seumur hidup. Untuk itu harapkan guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar harus selalu meningkatkan kualitas profesionalnya yaitu dengan memberikan kesempatan belajar kepada siswa dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Juga usahakan siswa untuk memiliki hubungan yang erat dengan guru, teman-temannya dan sumber belajar.

Out door learning merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas/sekolah dan di alam bebas lainnya, seperti: bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan pertanian/nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat kepetualangan, serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan. Pembelajaran out door merupakan alternatif pilihan untuk meningkatkan kapasitas belajar anak. Giacalone (Sumarmi, 2012: 98) memberikan tahapan-tahapan studi lapangan sebagai berikut:

- 1) Preparation is necessary (persiapan hal-hal yang diperlukan);
- 2) On the trip (perjalanan studi lapangan);
- 3) After trip (setelah perjalanan);

#### 4) In retrospect (restrospeksi).

Langkah-langkah pembelajaran yang berorientasi pada proses dan pengalaman belajar merupakan alternatif untuk memaksimalkan potensi belajar siswa. Siswa dapat belajar secara lebih mendalam melalui objek-objek yang dihadapi dari pada jika belajar di dalam kelas yang memiliki banyak keterbatasan. Lebih lanjut, belajar di luar kelas dapat menolong anak untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, pembelajaran di luar kelas lebih menantang bagi siswa dan menjembatani antara teori di dalam buku dan kenyataan yang ada di lapangan. Kualitas pembelajaran dalam situasi yang nyata akan memberikan peningkatan kapasitas pencapaian belajar melalui objek yang dipelajari serta dapat membangun keterampilan sosial dan personal yang lebih baik.

Kelebihan proses Out Door Study tersebut dapat membangun makna (input), kemudian prosesnya melalui struktur kognitif sehingga berkesan lama dalam ingatan atau memori (terjadi rekonstruksi). Berdasarkan kelebihan model Out Door Study tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu tujuan penelitian adalah Mengetahui pengaruh penerapan metode Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Study) terhadap peningkatan hasil belajar. Proses pembelajaran pada kelas kontrol tidak diajarkan model

pembelajaran Luar Kelas (Out Door Study), sedangkan di kelas eksperimen diajarkan model Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Study). Adapun materi yang diajarkan di kelas kontrol dan kelas eksperimen sama yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup.

Di kelas eksperimen, kegiatan pembelajaran berlangsung baik, hal ini dikarenakan model pembelajaran Luar Kelas (Out Door Study) ini menempatkan siswa pada posisi sangat dominan dalam proses pembelajaran dan terjadinya kerjasama dalam kelompok dengan ciri utamanya sehingga semua siswa berusaha untuk memahami dan mengetahui setiap jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh guru dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dalam proses 147 pembelajaran, sehingga siswa terlibat secara total dan berperan aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Berbeda halnya dengan siswa yang tidak diajarkan dengan model pembelajaran konvensional dimana guru lebih monoton disaat proses pembelajaran berlangsung sehingga siswa kurang aktif malah cenderung pasif.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang diajarkan dengan model pembelajaran model Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Study) tergolong baik yaitu dengan rata-rata nilai sebesar 78 sedangkan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas

kontrol yang tidak diajarkan dengan model Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Study) tergolong cukup yaitu dengan nilai rata-rata 69,87. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Luar Kelas (Out Door Study) lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang tidak diajarkan dengan model Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Study). Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat, maka data dianalisis dengan menggunakan uji statistic.

#### **D. Model Pembudayaan Pembiasaan Nilai Dalam Seluruh Aktivitas Dan Suasana Sekolah**

Indonesia tengah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang tidak kunjung sirna, yaitu korupsi. Keberadaan ini perlu diatasi secara tepat sebagai wujud kesadaran kita sebagai masyarakat yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda yang bebas korupsi.

Korupsi sekarang ini semakin marak terjadi di negeri kita, baik di lingkungan pemerintahan, legislatif maupun yudikatif. Diakui atau tidak bahwa permasalahan tersebut telah menjadi penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan. Akibatnya, kondisi seperti ini yang semakin membuat



kepercayaan masyarakat luntur terhadap pemimpinnya. Ia yang seharusnya bisa menjadi panutan bagi masyarakatnya terutama kaula muda, namun kenyataannya tidak demikian. Melihat kenyataan tersebut, persoalan moral dan etika senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan dan proses kehidupan seseorang dalam memperoleh apa yang ia didapatkan saat ini. Ketika jabatan serta kepercayaan masyarakat diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka yang terjadi adalah penyimpangan, penyelewengan dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan baru dalam menyemaikan kebaikan melalui lembaga pendidikan.

Perlu komitmen kuat dan langkah konkrit dalam menanamkan nilai kejujuran pada diri setiap tunas bangsa agar terbentuk pribadi mulia, jujur serta bertanggungjawab dengan segala yang diamanahkan kepada mereka. Dengan demikian, sekolah memiliki tugas besar dalam merealisasikan hal itu. Semua dapat berjalan sesuai harapan apabila ada peran nyata dari pihak sekolah, dukungan pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat. Gagasan terkait pendidikan antikorupsi menjadi senjata apik dalam menyemaikan nilai antikorupsi pada diri peserta didik. Memang, gagasan ini sudah lama muncul, namun hanya beberapa sekolah saja yang memiliki komitmen kuat dalam memanifestasikan nilai tersebut melalui program-program di sekolah. Tentunya

banyak program yang dapat direalisasikan di sekolah, banyak kegiatan pula yang dapat dilakukan sebagai upaya penanaman kejujuran pada diri siswa, khususnya di ranah pendidikan. Pada level pendidikan dasar yang utama adalah pengajaran tentang pemahaman sikap jujur dan menghindari perbuatan curang serta sikap bijak dalam menilai uang (Karyanti, 2019: 45). Dalam menciptakan kehidupan yang bersih dari korupsi, pada penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah diperlukan sistem yang di dalamnya berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan, pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan yang seperti itu harus ditanamkan sejak dini secara terpadu dan sistematis. Pola pendidikan yang diterapkan harus sistematis agar dapat membuat peserta didik menjadi lebih mengenal sejak dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi apa saja yang akan diterima oleh koruptor (Darmadi, 2018: 152).

Mengapa pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan jauh lebih efektif? Karenanya pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina

kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.

Pembelajaran yang mencakup implementasi model dan strategi di dalam belajar mengenai antikorupsi sangat dibutuhkan agar siswa memiliki integritas diri yang terbentuk sejak dini, dan menomorsatukan aspek kejujuran di dalam kehidupan. Secara umum siswa mengalami kesulitan di dalam mengenali dan mengetahui apa dan bagaimana korupsi itu, serta dampak seperti apa yang ditimbulkan oleh korupsi (Becker, Hauser, & Kronthaler, 2013). Atas dasar ini, signifikansi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan antikorupsi di Indonesia.

Berikut merupakan nilai-nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan pada generasi-generasi muda :

- **Jujur** : Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten), Tidak melakukan perbuatan curang,

Tidak berbohong, Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya

- **Disiplin** : Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan
- **Tanggung Jawab** : Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik
- **Kerja keras** : Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, Terhindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan Sederhana, Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer
- **Mandiri** : Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, Tidak menyuruh-menyuru atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri
- **Adil** : Selalu menghargai perbedaan, Tidak pilih kasih
- **Berani** : Berani jujur, Berani menolak ajakan untuk berbuat curang, Berani melaporkan adanya kecurangan, Berani mengakui kesalahan
- **Peduli** : Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, Selalu berusaha

untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi ini juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktifitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Proses pembiasaan tersebut dapat berupa penanaman nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian peserta didik, serta kerja keras yang diaplikasikan melalui ketaatan dalam mengikuti jadwal kegiatan sekolah. Dari contoh tersebut maka secara tidak langsung peserta didik sudah berproses untuk memiliki karakter jujur, disiplin, mandiri, tanggung jawab, dan kerja keras. Selanjutnya, pembiasaan nilai-nilai pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah seperti kerja keras dan kemandirian yang diwujudkan dalam bentuk memenuhi kebutuhan sendirinya. Peserta didik juga dapat memupuk keberanian dan tanggung jawab lewat organisasi yang ada di sekolah dasar, salah satunya ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Adanya keterlibatan siswa dengan kegiatan organisasi tersebut, maka dapat dipastikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang diterapkan di sekolah akan memberikan pengalaman hidup peserta didik dengan cara-cara yang sederhana. Pengalaman inilah merupakan awal peserta didik dalam melakukan berbagai

kegiatan dan pembiasaan sehari-hari (Mustofa dan Akhwani, 2019: 49- 52).

Menurut Albert Bandura (dalam Aria dan Harmanto, 2018: 532-533) yang menyatakan bahwa dalam konsep pembelajaran perlu adanya proses belajar. Proses belajar tersebut terdapat beberapa poin, diantaranya:

- 1) Perhatian, perhatian yang dimaksudkan yaitu peserta didik memberikan setiap petunjuk atau aturan sekolah dan aturan dari guru mata pelajaran,
- 2) Mengingat, dalam hal ini peserta didik perlu mengingat setiap aturan yang berlaku dan wajib untuk dilaksanakan, baik bagi peserta didik tersebut maupun tenaga kependidikan dan guru,
- 3) Produksi, produksi diyakini diterapkan agar peserta didik bisa mendapatkan output yang baik dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan aturan dan implementasi Pendidikan antikorupsi,
- 4) Motivasi, motivasi bertujuan agar peserta didik memiliki semangat yang kuat untuk menerapkan Pendidikan antikorupsi di sekolah.

Salah satu contoh yang dapat diterapkan oleh peserta didik mengenai pendidikan antikorupsi terhadap budaya sekolah yaitu adanya kantin kejujuran. Kantin merupakan salah satu objek transaksi jual beli yang berada di lingkungan sekolah. Namun, berbeda dengan kantin yang lainnya. Kantin kejujuran ini dimodifikasi oleh beberapa sekolah dengan tidak melibatkan pemilik kantin dalam hal membayar dan kantin kejujuran ini disarankan untuk diletakkan jauh dari keramaian. Hal ini bertujuan agar melihat peserta didik apakah masih mempunyai rasa godaan untuk melakukan tindakan tidak baik. Tidak lain maksud tindakan ini mengarah pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagian orang karena godaan uang dan adanya kesempatan dalam hal hukum yang lemah.

Menanamkan kebiasaan yang baik memang tidak mudah dan terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pembiasaan pada para pelajar. Tetapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sukar pula untuk mengubahnya. Karena suatu pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.

### **E. Model Gabungan**

Model gabungan berarti menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama-sama. Penanaman nilai lewat pengakaran formal terintegrasi bersama dengan kegiatan di luar pembelajaran. Model ini dapat dilaksanakan baik dalam kerja sama dengan tim oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah. Keunggulan model ini adalah semua guru terlibat dan bahkan dapat dan harus belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri dan siswa. Anak mengenal nilai-nilai hidup untuk membentuk mereka baik secara informatif dan diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik.

### **F. Upaya yang Harus Dilakukan untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Ada yang mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang paling tepat adalah menghukum pidana seberat-beratnya pelaku korupsi, ada pula yang mengatakan bahwa bekal pendidikan menjadi faktor penting termasuk pendidikan agama. Ada juga yang mengatakan bahwa untuk mencegah korupsi sistem dan lembaga pemerintah serta lembaga-lembaga negara harus direformasi.



Selama ini tidak ada jawaban yang sederhana untuk dapat menjawab mengapa korupsi masih terus timbul dan berkembang sedemikian rupa pada suatu negara termasuk indonesia. Ada yang mengatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker yang sangat ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tetapi juga dapat menggerogoti perekonomian pada sebuah negara secara perlahan namun pasti. Penyakit ini tentunya menempel pada semua aspek kehidupan masyarakat sehingga akan sangat sulit untuk diberantas. Sangat perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkat tertentu korupsi memang akan selalu ada pada suatu negara. Maka dari itu sangat penting untuk mengetahui strategi dan upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan tempat mereka bekerja. Ada begitu banyak cara dan strategi yang dapat dilakukan tentunya semuanya harus disesuaikan dengan konteks masyarakat dan organisasi.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu :

1. Pembentukan Lembaga Anti Korupsi

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberantas kasus korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen dan khusus untuk menangani

kasus korupsi. Contohnya di Indonesia ada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah berdiri sejak tahun 2003. KPK telah melaksanakan strategi perbaikan sistem dan juga strategi edukasi serta kampanye. Perbaikan sistem dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi potensi korupsi di Indonesia.

## 2. Penegakan Korupsi di Sektor Publik

Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan semua pejabat publik untuk mengumumkan dan melaporkan kekayaan yang dimilikinya baik sebelum maupun sesudah menjabat. Hal ini dilakukan agar publik dapat mengetahui kewajaran peningkatan jumlah kekayaan terutama sesudah menjabat.

## 3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu cara memberantas korupsi adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi. Maka dari itu harus dibangun sistem yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Pentingnya meningkatkan rasa kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi sertamelakukan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya yang sangat

penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain adalah kampanye tentang korupsi, sosialisasi tentang apa itu korupsi dan bagaimana dampak serta cara memerangi korupsi. Dapat dilakukan melalui media cetak ataupun elektronik. Pemberdayaan Dapat ikut mencegah dan memerangi korupsi melalui penyediaan sarana agar masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi kasus korupsi. Mekanisme pelaporan dapat dilakukan melalui SMS, internet, dan lain sebagainya. Media cetak maupun elektronik harus memiliki kebebasan untuk menginformasikan bahaya korupsi. Selai itu media cetak dan elektronik sangat penting dalam pencegahan korupsi karena media sangat efektif untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat publik. Berikutnya adalah keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat sangat penting yang berfungsi untuk pengawasan terhadap perilaku pejabat pemerintah ataupun parlemen. Pengoperasian electronic surveillance juga sangat penting karena ini adalah sebuah perangkat atau alat yang dapat mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu

#### 4. Pengembangan dan Pembuatan Berbagai Instrumen Hukum

Pembuatan instrumen hukum dalam bentuk undang-undang juga menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan korupsi. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada juga didukung dengan instrumen hukum lainnya seperti contohnya undang-undang tindak pidana money laundry, undang-undang perlindungan saksi dan korban, serta undang-undang lainnya. Untuk dapat mencegah korupsi diperlukan produk hukum berupa kode etik agar tercipta pejabat publik yang bersih baik pejabat eksekutif, legislatif, ataupun aparat lembaga peradilan.

#### 5. Monitoring dan Evaluasi

Ini adalah salah satu cara terakhir yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi. monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh pekerjaan dan kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui pakiaian yang telah dilakukan. Melalui cara ini juga dapat menilai strategi mana yang efektif dan efisien dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Pendidikan karakter juga sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus menerus guna penyempurnaan diri ke arah yang lebih baik. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan karakter sangat penting diberikan kepada warga negara sejak dini yaitu yang pertama untuk membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk, yang kedua sebagai upaya untuk mengatasi masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidak sopanan, kekerasan etos kerja yang rendah, serta lain sebagainya, yang ketiga merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja, yang terakhir adalah sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Ada beberapa nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan sejak dini yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, sederhana, peduli, berani, dan adil. Maka dari itu masyarakat diajak untuk mengatakan tidak atau menghindari hal-hal yang dapat memicu tindakan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, Achmad Asfi. 2019. Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal El-Faqih* Vol. 3 No. 1, April 2019.
- <https://madia.neliti.com/media/publications/97260-ID-model-penanaman-nilai-antikorupsi-di-sek.pdf>
- Manurung, Rosida Tiurma. 2012. Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik. *Jurnal Sositologi Edisi 27 Tahun 11*, Desember 2012.
- Murdiono, Mukhamad. 2016. Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi Dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP. *Socia* Vol. 15 No.1 Juni 2016.
- Perdana, Dayu Rika, Muhammad Mona Adha, dan Nur Ardiansyah. 2021. Model Dan Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Bhinneka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN* Vol. 08, No. 01, Mei 2021.
- Shobirin, Ma'as. 2014. Model Penanaman Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Vol. 1, No.2, Tahun 2014.
- Suherdiyanto, Pitalis Mawardi dan Rika Anggela. 2016. Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Study) Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Di SMA NEGERI 1 sungai Kakap. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* Vol. 3 No. 1, Juni 2016.
- Taja, Nadri dan Helmi Aziz. 2016. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. XIII No. 1, Juni 2016.
- Wirabhakti, Andhika. 2020. Integrasi Nilai Anti Korupsi Dalam Kurikulum Sekolah Dengan Pendekatan Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal At-Tadbir*:

Media Hukum dan Pendidikan Vol. 30 No. 2 Tahun 2020.

Zuber, Ahmad. 2018. Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change* Vol. 1, No. 2, Oktober 2018.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2018. Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi.



Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi terdiri atas dua bagian besar, yaitu (1) penindakan dan (2) pencegahan.

Pemberantasan korupsi mesti melibatkan semua elemen masyarakat terkhusus mahasiswa sebagai *agent of change* yang akan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa. Melalui buku ini kami mengajak segenap elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini terdiri atas enam bagian, antara lain: Bagian I tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagian II tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Bagian III tentang dampak masif korupsi. Bagian IV membahas upaya pencegahan korupsi. Bagian V membahas peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Dan, Bagian VI tentang integrasi model pembelajaran pendidikan antikorupsi di Indonesia.

Mewar, S.I.P., M.A.P., Nida Handayani, S.I.P., M.Si.

SAY NO TO CORRUPTION



Cv. Semesta Irfani Mandiri  
Pancoran Mas, Kota Depok  
Email: penerbitirfani@gmail.com  
Web: www.irfanibuku.com  
HP: 0817 8927 2795

NONRIKSI Rp85.000,-

